

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI
TALAK *QABL AL-DUKHŪL*
(Studi Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

ULUL ALBAB

NIM: 1917302139

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI
TALAK *QABL AL-DUKHŪL*
(Studi Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

ULULALBAB

NIM: 1917302139

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ulul Albab

NIM : 1917302139

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Talak *Qabl Al-Dukhūl* (Studi Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/Pa.Bms)” ini secara ilmiah adalah hasil penelitian/karya Saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 15 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Ulul Albab

NIM.1917302139

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Ulul Albab
Lampiran : 3 Eksemplar

Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini Saya sampaikan bahwa:

Nama : Ulul Albab
NIM : 1917302139
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Talak *Qabl Al-Dukhul* (Studi Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/Pa.Bms)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Demikian, atas Perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 15 Maret 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Talak *Qabl Al-Dukhūl* (Studi Analisis Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms)

Yang disusun oleh **Ulul Albab (NIM. 1917302139)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, M.Pd. M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Eva Mir'atun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III



Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 06 April 2023



Dekan Fakultas Syari'ah
17/4-2023
H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, penulis memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan senang hati pula penulis mempersembahkan karya yang sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Tarjudi dan Ibu Nurhalimah yang selalu mendoakan di setiap langkahku, menasihati, dan mencintai putra-putrinya dengan penuh ketulusan.
2. *Murabbi rūhinā*, Guru sekaligus orang tua yang telah mengantarkanku sampai titik ini, *Al-maghfur lah* Abah Drs. KH. Chabib Makki dan Umy Hj. Istiqomah Chabib, doa dan ridlo selalu kuharapkan darinya. Terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan dan semua pengurus pondok serta teman-teman santri.
3. Semua guruku baik di kampus, sekolah, pesantren atau di mana pun yang telah memberikan ilmunya semoga Allah membalasnya dengan iringan doa *jazākallāh bi al-khaīr*.
4. Sahabat dan seluruh teman-teman keluarga besar HKI-C 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis di kampus semoga hubungan silaturahmi kita selalu terjaga.
5. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini dengan iringan doa *jazākallāh bi al-khaīr*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, dan rahmat Allah, Saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Talak *Qabl Al-Dukhūl* (Studi Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/Pa.Bms)”.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai bantuan, doa, motivasi, dan pengarahannya kepada:


1. Bapak Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Bapak Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
6. Bapak M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah

7. Bapak Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Ketua Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan masukan-masukannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Orang tuaku Bapak Tarjudi dan Ibu Nurhalimah serta keluarga yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, saran, dan nasehat.
11. *Al-maghfur lah* Abah Drs. KH. Chabib Makki dan Ny. Hj. Istiqomah Chabib beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih ini melainkan hanya untaian doa, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua.

Purwokerto, 15 Maret 2023

Penulis,



Ulul Albab

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK *QABL AL-DUKHŪL* (STUDI PUTUSAN NOMOR 68/PDT.G/2022/PA.BMS)

ABSTRAK

**Ulul Albab
NIM: 1917302139**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan atas keinginan dari suami atau istri atau bahkan keduanya yang menyebabkan tidak terjadi kerukunan dalam rumah tangga. Salah satu dari jenis perceraian atau putusnya perkawinan adalah talak. Dalam dunia peradilan di Indonesia talak terbagi menjadi talak *raj'i* dan talak *bā'in*. Di antara kondisi yang menyebabkan jatuhnya talak *bā'in* adalah talak dalam keadaan *qabl al-dukhūl*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis putusan hakim dalam perkara nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms tentang cerai talak *qabl al-dukhūl* yang memutus talak satu *raj'i*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini data primernya adalah berupa Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms yang kemudian diperkuat dengan hasil wawancara antara peneliti dengan hakim yang memutus perkara tersebut. Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan cerai talak, peraturan perundang-undangan dan buku yang terkait dengan penelitian ini. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan ini jika didasarkan pada dalil gugatan dan tuntutan tentang status talak *qabl al-dukhūl* maka seharusnya putusan ini sesuai dengan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang jatuh adalah talak *bā'in ṣugrā*. Akan tetapi, dalam kasus ini hakim memiliki pertimbangan keyakinan berbeda mengenai status *qabl al-dukhūl* dalam perkawinannya. Hakim berkeyakinan bahwa tidak ada bukti yang kuat selama jalannya persidangan tentang status *qabl al-dukhūl* dalam perkawinannya yang dikuatkan dengan tidak hadirnya termohon dalam muka persidangan, sehingga hakim dalam amar putusannya tetap memutus untuk memberikan izin pemohon dengan talak satu *raj'i*.

Kata kunci: Putusan Hakim, Perceraian, Talak, *Qabl al-Dukhūl*.

MOTTO

"...أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ..."

“...Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”

(Q.S. Ar-Rad/13:28)

"...أَحْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ..."

“...Bersemangatalah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah...”

(H.R. Muslim)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ + َ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ + َ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ – *kaifa* هَوَّلَ – *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	:	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	:	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	:	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: Baik diikuti huruf

syamsiyyah maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول : *Wa mā Muḥammadun illā rasūl.*
ولقد راه بالافق المبين : *Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
MOTTO.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI TALAK <i>QABL AL-DUKHŪL</i> DAN PUTUSAN PENGADILAN.....	13
A. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya.....	13
B. Macam-macam Talak.....	18
C. Syarat dan Rukun Talak.....	24
D. Alasan-alasan Perceraian.....	27
E. Akibat Hukum Talak <i>Qabl al-Dukhūl</i>	31
F. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Metode Pendekatan Penelitian.....	48
C. Sumber Data.....	49
D. Metode Pengumpulan Data.....	50
E. Metode Analisis Data.....	51

BAB IV ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUMAS DALAM PERKARA CERAI TALAK <i>QABL AL-DUKHŪL</i>	53
A. Kasus Posisi Perceraian <i>Qabl al-Dukhūl</i> dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms	53
1. Identitas Para Pihak.....	53
2. Duduk Perkara.....	54
3. Petitum (Tuntutan).....	55
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms.....	56
1. Pertimbangan Alat Bukti.....	57
2. Pertimbangan Berdasarkan Hukum Positif.....	58
3. Pertimbangan Berdasarkan Al-Qur'an.....	60
4. Pertimbangan Berdasarkan Kaidah Fikih.....	60
5. Pertimbangan Berdasarkan Pendapat Ulama.....	61
6. Amar Putusan.....	62
C. Analisis Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms .	63
1. Unsur identitas para pihak.....	63
2. Unsur duduk perkara.....	65
3. Unsur tuntutan.....	65
4. Unsur pembuktian.....	66
5. Unsur pertimbangan hukum.....	69
6. Unsur amar putusan.....	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAB-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Wawancara
- Lampiran 2 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor
68/Pdt.G/2022/PA.Bms
- Lampiran 3 : Dokumentasi wawancara



DAFTAR SINGKATAN

Cq	:	<i>Casu Quo</i>
HIR	:	<i>Het Herziene Inlandsch Reglement</i>
HR	:	Hadis Riwayat
Jo	:	<i>Juncto</i>
KHI	:	Kompilasi Hukum Islams
MA	:	Mahkamah Agung
No	:	Nomor
PA	:	Pengadilan Agama
PP	:	Peraturan Pemerintah
QS	:	Quran Surat
RA	:	<i>Radiallahu 'Anhu/ha</i>
RI	:	Republik Indonesia
RBg	:	<i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
Rv	:	<i>Rechtreglement op de Rechtsvordering</i>
SAW	:	<i>Shalallahu 'Alaihi Wasallam</i>
SWT	:	<i>Subhanallahu Wa Ta'ala</i>
UU	:	Undang-Undang



UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan lepasnya simpul perkawinan atas keinginan dari suami atau istri atau bahkan keduanya yang menyebabkan tidak terjadi kerukunan dalam rumah tangga. ketidakrukunan ini bisa jadi dipicu lantaran tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dengan adanya kondisi seperti ini biasanya yang menjadi penyebab utama antara suami dan istri memutuskan untuk berpisah atau memutus tali perkawinan.¹

Seperti yang sudah diketahui oleh kebanyakan orang, perceraian merupakan kenyataan yang harus diterima oleh pasangan suami istri karena perbedaan prinsip atau alasan lainnya yang terjadi di antara keduanya. Perbedaan prinsip ini akan berpengaruh pada ketidakmampuan dan ketidakmauan keduanya dalam menghadapi sebuah masalah. Masalah yang kecil dan sepele pun akan menjadi besar apabila tidak ada kemauan antara keduanya untuk saling berbesar hati menyelesaikan masalah. Sehingga beberapa faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan sebenarnya tak akan berpengaruh apabila keduanya saling menerima satu sama lain.²

Beberapa yang menjadi sebab dari adanya putusnya perkawinan adalah talak. Menurut Abū Zakariyyā al-Anṣārī, talak adalah:

¹ Muḥammad Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6

² Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia," *Humanitas: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Volume 02, Nomor 02 (September 2020), hlm. 47.

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ³

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.”

Jadi, talak merupakan cara melepas tali ikatan perkawinan yang menyebabkan istri bagi suami yang tadinya halal dalam melakukan hubungan suami istri menjadi haram, ini terjadi jika yang jatuh adalah talak *bā'in*. Sedangkan dalam arti talak itu mengurangi jumlah hak untuk menalak dari tiga menjadi dua, menjadi satu dan seterusnya bagi suami, ini terjadi dalam ketentuan talak *raj'i*.

Dalam kajian hukum di Indonesia putusannya perkawinan telah diatur dalam pasal 38 sampai 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah diatur lebih lanjut dalam pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di situ diatur bahwa perceraian antara suami dan istri dibagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan putusannya perkawinan akibat adanya inisiatif dari suami yang mengajukan permohonan kepada pengadilan agama agar diizinkan menjatuhkan talak. Sedangkan cerai gugat merupakan putusan perkawinan yang terjadi atas inisiatif dari istri yang mengajukan gugatan ke pengadilan agama agar hakim menjatuhkan talak.⁴

Dalam hukum fikih, talak pada dasarnya merupakan cara menghilangkan ikatan perkawinan sehingga istri bagi suami yang tadinya halal dalam melakukan hubungan suami istri menjadi tidak halal lagi, dan ini terjadi pada talak *bā'in*.

³ Abū Zakariyyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb* (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014), II: 72.

⁴ Dahwadin, dkk., *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2019), hlm. 68.

Sedangkan dalam arti talak itu mengurangi jumlah hak untuk menalak dari tiga menjadi dua, menjadi satu dan seterusnya bagi suami, ini terjadi dalam ketentuan talak *raj'i*.⁵

Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki pandangan yang sama terkait dengan pembagian talak. Keduanya berpendapat bahwa talak yang jatuh pada istri oleh suami adalah talak *raj'i* kecuali dalam tiga kondisi. Tiga kondisi tersebut adalah talak tiga, talak *qabl al-dukhūl*, dan talak karena harta. Talak yang seperti itu masuk dalam kategori talak *bā'in*.⁶

Adapun dalam pembagiannya, talak *bā'in* dibedakan menjadi talak *bā'in ṣugrā* dan talak *bā'in kubrā*. Talak *bā'in ṣugrā* merupakan talak yang memiliki akibat hukum tidak dapat rujuk kembali kecuali memperbaiki pernikahan melalui akad ulang walau dalam waktu idah istri. Hal ini telah diatur dalam pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 119 ayat (2) diatur juga bahwa talak *bā'in ṣugrā* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang terjadi *qabl al-dukhūl*, talak dengan tebusan atau khuluk, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.⁷

Dalam pembahasan hukum fikih, talak *qabl al-dukhūl* merupakan talak yang jatuh sebelum adanya pergaulan (hubungan seksual) antara suami dan istri. Talak jenis ini ketika sudah jatuh tidak mengakibatkan adanya idah terhadap istri sehingga tidak ada hak rujuk bagi keduanya. Hal ini bisa terjadi karena syariat

⁵ Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2014), hlm. 230.

⁶ Muḥammad Muḥyiddīn Abd al-Ḥamīd, *Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah fī Syarī'ati al-Islāmiyyah* (Bairūt: al-Maktabah al-'Ālamiyyah, 2007), hlm. 282.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 221.

menghendaki bahwa rujuk hanya dapat dilakukan ketika dalam masa idah, ketika tidak ada masa idah maka secara otomatis tidak ada rujuk. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah *al-Aḥzāb* ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁸

Pada bulan Januari tahun 2022 Pengadilan Agama Banyumas telah memutus perkara perdata gugatan sebanyak 223 kasus yang didominasi oleh cerai talak dan cerai gugat. Salah satu perkara cerai talak yang diputus oleh Pengadilan Agama Banyumas adalah perkara nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms yang diajukan oleh T sebagai Pemohon dan F sebagai Termohon. Perkara tersebut diajukan oleh Pemohon karena selama pernikahan belum pernah melakukan hubungan badan yang berarti masuk ke dalam kategori *qabl al-dukhūl*. Hal ini terjadi karena Termohon selaku istri tidak mau melayani hubungan badan dengan Pemohon yang menyebabkan seringkali terjadi pertengkaran antar keduanya.

Putusan ini mengabulkan gugatan Pemohon untuk memberi izin oleh pengadilan agama kepada pemohon untuk ikrar talak satu *raj'i* terhadap istri di hadapan hakim. Putusan itu telah disandarkan pada sumber hukum yang sudah

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), hlm. 611.

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya berasal dari ketentuan hukum positif, sumber hukum tak tertulis, yurisprudensi, traktat, dan doktrin.⁹ Hal ini memperhatikan nilai-nilai sosial yang mengandung hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga lebih mengedepankan aspek keadilan dan kepastian hukum.

Setelah melihat beberapa aturan dan kenyataan kasus dalam perkara dapat diambil kesimpulan bahwa talak yang terjadi adalah dalam keadaan *qabl al-dukhūl*. Dengan mengacu pada aturan yang terdapat dalam pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang seharusnya jatuh adalah talak *bā'in sugrā*. Namun ternyata dalam amar putusan perkara tersebut, hakim telah memutus dengan mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*.

Menyinggung tentang hukum acara yang berlaku di Indonesia, putusan harus disertai dengan alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang dijatuhkan terhadap para pihak harus memuat pertimbangan hukum hakim yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi unsur-unsur yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan masuk dalam putusan yang dalam pertimbangannya tidak cukup memadai atau *insufficient judgment*.¹⁰ Keselarasan antar unsur dalam putusan yang menjadi bahan dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan menjadi kunci penting dalam baiknya sebuah putusan.

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 914-949.

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara*, hlm. 888-889.

Melihat kenyataan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut guna meneliti unsur-unsur di dalamnya terkait dengan amar putusannya yang memutus berbeda dengan kebanyakan putusan lainnya, atau pertimbangan hakim yang berbeda dengan amar putusan dalam satu putusan (*dissenting opinion*). Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Talak *Qabl al-Dukhūl* (Studi Analisis Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms)”.

B. Definisi Operasional

1. Analisis Putusan Hakim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis diartikan sebagai “penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.¹¹ Sedangkan putusan hakim merupakan “suatu pernyataan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat yang memiliki wewenang itu, diucapkan dalam persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara/sengketa para pihak.”¹² Putusan ini dalam bentuk tertulis sehingga sudah menjadi keharusan apa yang diucapkan oleh hakim harus sesuai dengan apa yang ada dalam putusan.

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring 2016”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> pada 10 Juni 2022 pukul 21.33.

¹² Arif Hidayat, “Penemuan Hukum Melalui Pena fsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan”, *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 02, (Juli 2013), hlm. 156.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam putusan hakim dalam salah satu perkara pada putusan di Pengadilan Agama.

2. Cerai Talak *Qabla dukhul*

Cerai talak adalah cerai yang disebabkan oleh suami yang mengajukan permohonan penjatuhan talak terhadap istri.¹³ Hal ini untuk membedakan dengan cerai gugat yang dalam pengertiannya merupakan gugatan istri terhadap suami melalui pengadilan agar hakim menjatuhkan talak terhadapnya. *Qabl al-dukhūl* merupakan sebuah keadaan di mana pada saat berumah tangga antara suami dan istri walaupun sudah dalam ikatan perkawinan, tetapi belum melakukan hubungan intim. Inilah kemudian yang menjadi awal dari sebuah perbedaan akibat hukum seperti tidak adanya masa idah karena sesungguhnya melangsungkan hubungan layaknya suami istri merupakan bagian dari hak dan kewajiban keduanya dalam sebuah perkawinan.¹⁴ Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa cerai talak *qabl al-dukhūl* merupakan perceraian atas inisiatif suami terhadap istri dalam keadaan belum pernah melakukan hubungan intim.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan pokok penelitian yaitu, bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam Putusan

¹³ Muḥammad Aqwam Thariq, “Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang),” *Sakina: Journal of Family Studies* Volume 3, Nomor 02, (Juli 2019), hlm. 2.

¹⁴ Abī Muḥammad Abdullāh ibn Ahmad ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī* (Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 1995), X: 333.

Pengadilan Agama Banyumas Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms tentang cerai talak *qabl al-dukhūl*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 68/Pdt.G/2022/PA. Bms tentang cerai talak *qabl al-dukhūl*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan untuk ke depannya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis memberikan sumbangsih pemikiran secara khusus terhadap penulis, dan kepada pembaca secara umum mengenai keselarasan unsur putusan hakim dalam perkara cerai talak *qabl al-dukhūl*. Selain itu, penelitian ini juga untuk memperluas dan memperkaya sudut pandang serta mengasah tajamnya analisis terhadap putusan hakim mengenai cerai talak *qabl al-dukhūl* dan landasan yang dijadikan dasar hukum dalam penjatuhan putusan tersebut.
2. Secara praktis dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan wawasan keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam bagi mahasiswa dan akademisi pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya mengenai cerai talak *qabl al-dukhūl* serta dapat dijadikan bahan rujukan dikemudian hari apabila diperlukan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian untuk menelaah hasil penelitian yang diperoleh dari pustaka-pustaka terdahulu yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu perlu untuk dijelaskan di sini hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Skripsi Fatihatul Maskuroh (2020) yang berjudul “Talak karena Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Brebes Nomor 3556/Pdt.G/2018/PA.Bbs.)” Skripsi ini membahas talak yang terjadi karena tak terpenuhinya nafkah batin atau *qabl al-dukhūl* secara umum di mana yang pada mulanya ketika suami yang mengajukan izin talak ke Pengadilan Agama maka talak yang jatuh adalah talak satu *raj’i*, akan tetapi berbeda dengan talak yang terjadi *qabl al-dukhūl* maka talak yang jatuh adalah talak *bā’in sughro*. Perbedaan kondisi talak yang terjadi antara keduanya pun mengakibatkan perbedaan akibat hukum yang terjadi sesuai dengan ketentuan syariat dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Skripsi Hutri Rahayu (2019) yang berjudul “Nafkah Madhiyah dalam Perkara Cerai Talak *Qabl al-Dukhūl* di Pengadilan Agama Bekasi”. Skripsi ini membahas ketentuan lebih lanjut dengan adanya cerai talak *qabl al-dukhūl* yaitu dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan berupa tidak wajibnya pemberian nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas Ulama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam skripsi ini juga dijelaskan bahwa

¹⁵ Fatihatul Maskuroh, “Talak Karena Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Brebes Nomor 3556/Pdt.G/2018/PA.Bbs.)”, *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2020), hlm. iii.

tetap tidak menutup kemungkinan untuk memberikan nafkah *madhiyah* dengan ijtihad hakim demi mencapai aspek keadilan memperhatikan situasi dan kondisi tertentu.¹⁶

Skripsi Nur Ilmi Wahab (2018) yang berjudul “Sengketa Pengembalian Mahar Dalam Perceraian *Qabhla Dukhul* Akibat Ketidakmampuan Suami (Studi Putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs)”. Skripsi ini membahas tentang penyelesaian sengketa dalam pengembalian mahar akibat perceraian *qabl al-dukhul* di mana hal tersebut menurut peraturan perundang-undangan telah sesuai. Pengembalian mahar ini merupakan salah satu dari implikasi akibat hukum perceraian *qabl al-dukhul* karena hanya mewajibkan melunasi setengah dari mahar yang diwajibkan. Hal ini dapat ditemui ketika istri sebagai penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sedangkan suami sebagai tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi tentang pengembalian mahar tersebut. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama maka hal tersebut dibolehkan karena sesuai dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.¹⁷

Skripsi Fauzan Hazmi Yahya (2020) yang berjudul “Pandangan Hakim terhadap Pemberian Idah dan Nafkah Idah bagi Perceraian *Qabhla Dukhul* (Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Kalianda)”. Skripsi ini memberikan sudut pandang yang lain dari seorang hakim yang dalam posisinya sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk memberikan ijtihadnya dalam

¹⁶ Hutri Rahayu, “Nafkah Madhiyah Dalam Perkara Cerai Talak *Qabl al-Dukhul* Di Pengadilan Agama Bekasi”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 94-95.

¹⁷ Nur Ilmi Wahab, “Sengketa Pengembalian Mahar Dalam Perceraian *Qabhla Dukhul* Akibat Ketidakmampuan Suami (Studi Putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs)”, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 64-65.

memberikan keadilan bagi warga negara pencari keadilan. Hal ini terkait dengan diberikannya masa idah dan nafkah idah bagi istri dalam perceraian *qabl al-dukhūl*. Di dalamnya dijelaskan bahwa hakim berpandangan berdasarkan pertimbangan psikologi dan sosiologi, karena istri telah tinggal bersama suami dalam waktu lama dan telah melayaninya.¹⁸

Penelitian di atas hanya terkait bentuk cerai yang dijatuhkan dalam putusan cerai *qabl al-dukhūl* berdasarkan dalil hukumnya. Selain itu, penelitian di atas juga hanya membahas terkait akibat hukum yang timbul dari cerai talak *qabl al-dukhūl*. Sedangkan penelitian yang penulis sajikan fokus meneliti tidak umumnya jenis talak yang dijatuhkan dengan melihat runtutan unsur dan kesesuaiannya dalam putusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang diangkat peneliti, yaitu data yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang nyatanya terjadi. Dalam bab ini juga disampaikan tujuan dan manfaat penelitian setelah melihat rumusan masalah yang berdasar atas latar belakang masalah.

Bab II : Bab ini akan membahas mengenai landasan teori yang menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam latar belakang

¹⁸ Fauzan Hazmi Yahya, “Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Idah Dan Nafkah Idah Bagi Perceraian *Qabl al-Dukhul* (Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Kalianda)”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 19.

di antaranya adalah unsur putusan, asas-asas dalam putusan, dan ketentuan hukum mengenai cerai talak *qabla dukhul*.

Bab III : Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengerjakan penelitian ini tentang jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data sehingga data yang diambil dan disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

Bab IV: Bab ini akan menyajikan hasil analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam latar belakang masalah, dan telah dianalisis sesuai dengan landasan teori yang ada dengan alat dan metode analisis yang telah disebutkan, yaitu tentang keselarasan antar unsur putusan dalam perkara cerai talak *qabl al-dukhul* yang menyebabkan hakim dalam memutus perkara berbeda dengan ketentuan pada umumnya dan akibat hukumnya.

Bab V : Bab ini akan menyajikan penutup dari peneliti setelah selesai menyusun hasil analisis penelitian mengenai kesimpulan yang menjawab tentang rumusan masalah yang telah dikemukakan di awal dan saran oleh penulis terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara persidangan pada khususnya dan sistem peradilan di Indonesia pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI TALAK *QABL AL-DUKHŪL* DAN PUTUSAN PENGADILAN

A. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya

Menurut pengertian secara bahasa, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusannya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Sayyid Sābiq dalam kitabnya mendefinisikan talak itu sebagai berikut:

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْتِهَاءُ الْعَلَاqَةِ الزَّوْجِيَّةِ¹

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

Menurut Al-Jazīrī di dalam karyanya yaitu kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhibi al-Arba’ah* memberikan pengertian tentang talak sebagai berikut:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ²

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.

Abū Zakariyyā al-Anṣārī di dalam karyanya yaitu kitab *Fath al-Wahhāb* memberikan pengertian tentang talak sebagai berikut:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ³

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”.

¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1983), II: 206.

² Abdurrahman al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhibi al-Arba’ah* (Bairūt: Dār al-Fikr, 2014), IV: 248.

³ Abū Zakariyyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb* (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014), II: 124.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan beberapa ahli fikih dapat penulis simpulkan bahwa talak adalah melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan mengucapkan kata tertentu yaitu talak atau yang menyerupainya sehingga hubungan antar keduanya sudah tidak halal lagi seperti sedia kala se usai ditalak. Talak merupakan sebuah jalan keluar bagi sebuah pasangan yang menghendaki perpisahan dengan berbagai pertimbangan yang aturan hukumnya telah diatur dalam hukum fikih dan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perceraian semacam ini telah diatur baik dalam al-Qur'an maupun Hadis yang membolehkan tentang adanya peristiwa talak. Ketentuan tersebut dapat dilihat dari berbagai sumber hukum salah satunya adalah ayat dalam al-Qur'an sebagai berikut:

Q.S. Al-Baqarah ayat 229:

أَطْلُقْ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁴

Ibn al-Munzir *rahimahullah* berkata, “Para ulama telah sepat bahwa talak yang diucapkan dalam keadaan serius maupun bercanda adalah dua hal yang sama, artinya talak itu sama-sama jatuh.”⁵ Ibn Qudāmah al-Maqdisī *rahimahullah* menyampaikan bahwa talak yang disampaikan secara tegas tidak memerlukan adanya niat. Bahkan, talak tersebut akan tetap jatuh walaupun diucapkan tanpa disertai adanya niat.

Dalam hadis Rasulullah SAW tentang talak disebutkan:

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه أبو داود, وابن ماجه, وصححه أبو حاتم إرساله)

“Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sesuatu yang halal namun paling dibenci di sisi Allah adalah talak.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah serta dinilai sahih Abu Hatim mengunggulkan mursalnya).”⁶

Dalam hal ini Islam ingin menjelaskan bahwa tujuan dari adanya keluarga adalah untuk menciptakan kehidupan yang tenteram dan jauh dari kerusakan. Seorang wanita yang menjadi istri bagi suaminya lalu ingin bercerai karena menganggap kehidupan akan lebih baik menurut anggapannya, maka baginya haram mencium bau surga. Perkawinan merupakan anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri, dengan demikian maka bercerai merupakan

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), hlm. 48.

⁵ Abī Muḥammad Abdullāh ibn Ahmad ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī Qāhirah*: Dār al-Hadīś, 1995), X: 373.

⁶ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Amīr al-Ṣan'ānī, *Subūl al-Salām*, terj. Muḥammad Isnani dkk. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), III: 12.

bentuk dari tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Hal ini tentunya dilarang dan tidak halal untuk dilakukan kecuali dalam keadaan darurat.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, putusnya perkawinan telah diatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah disebut bahwa putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena adanya tiga sebab. Tiga sebab itu adalah karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Putusnya suatu perkawinan yang disebabkan kematian adalah ketika salah satu dari sang suami atau istri meninggal, dengan demikian maka status perkawinan keduanya menjadi putus. Kemudian putusnya perkawinan karena sebab perceraian adalah ketika salah satu atau keduanya menuntut adanya cerai atau bagi laki-laki telah menalak istrinya dan bagi perempuan mengajukan gugatan ke pengadilan. Sedangkan putusan perkawinan karena sebab putusan pengadilan adalah ketika perkawinan itu dibatalkan oleh pengadilan karena terhalang syarat-syarat yang ternyata tidak terpenuhi dan baru diketahui di kemudian hari.⁷

Dalam hukum di Indonesia putusnya perkawinan telah diatur dalam pasal 38 sampai 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah diatur lebih lanjut dalam pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Abber Hasibuan, "Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 1, (Januari 2015), hlm. 6.

Di sini diatur bahwa perceraian dibagi menjadi dua macam yaitu cerai talak dan gugat. Cerai talak merupakan putusnya perkawinan akibat adanya inisiatif dari suami yang mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istri. Sedangkan cerai gugat merupakan putusan perkawinan yang terjadi atas inisiatif dari istri yang mengajukan gugatan ke pengadilan agama agar hakim menjatuhkan talak.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa penyebab terjadinya putusnya perkawinan di antaranya adalah karena talak baik itu karena suami yang mengajukan permohonan cerai talak maupun istri yang mengajukan gugatan cerai. Talak merupakan ikrar dari suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam KHI disebutkan ada 5 jenis talak di antaranya adalah talak *raj'i*, talak *bā'in ṣugrā*, talak *bā'in kubrā*, talak *sunni*, dan talak *bid'i*.

Talak *raj'i* merupakan talak yang kesatu dan kedua, selama masa idah kedua suami istri masih memiliki kesempatan untuk rujuk dengan tanpa akad nikah kembali. Talak *bā'in ṣugrā* merupakan talak yang memiliki akibat hukum pasangan tidak bisa rujuk kembali kecuali dengan akad nikah baru. Talak *bā'in kubrā* merupakan talak yang tidak bisa rujuk kembali, bisa bersatu kembali setelah keduanya telah menikah dengan orang lain kemudian bercerai *ba'd al-dukhūl* dan telah habis masa idah. Talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan sedangkan talak *bid'i* adalah talak yang tidak dibolehkan.

⁸ Dahwadin, dkk., *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2019), hlm. 68.

Kemudian diatur lebih lanjut terkait perceraian adalah pada pasal 39 UU Perkawinan mengatur bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah dilakukannya perdamaian dan mengalami kegagalan. Perceraian dapat dikabulkan oleh hakim pengadilan agama setelah memperoleh bukti yang kuat bahwa pernikahannya sudah tidak dapat rukun kembali sehingga akan timbul berbagai mafsadat. Dalam pasal 114 KHI juga diatur bahwa putusanya perkawinan yang timbul dari adanya perceraian dapat dilakukan melalui cerai talak yang dilakukan suami dan cerai gugat yang diajukan istri.

B. Macam-macam Talak

Macam talak ketika ditinjau dari sudut pandang sudah sesuai atau belum dengan yang diajarkan/disunahkan oleh Nabi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Talak *Sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang diperbolehkan oleh Nabi pada suami untuk menjatuhkan talak ketika istri sedang dalam keadaan suci, dan belum digauli selama masa suci tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam pun juga sudah dijelaskan pada pasal 121 yang mengatur tentang jenis talak seperti itu.⁹

Allah SWT. Berfirman dalam Surat At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ...

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang

⁹ Miftahul Zanah Aulia Putri dkk, Hukum Talak Pada Wanita Haid Menurut 4 Imam Madzhab, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume 5, Nomor 2 (2023), hlm. 197.

wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu...”¹⁰

2. Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* adalah jenis talak yang dilarang oleh Nabi yaitu menjatuhkannya ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah digauli dalam masa suci tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah dijelaskan pada pasal 122 mengenai jenis talak ini, sehingga kondisi seperti itu suami dilarang menjatuhkan talak pada istri.

Talak ditinjau dari sudut pandang ucapan (*ṣīgah*) adalah kalimat yang diucapkan oleh suami dengan maksud untuk melepaskan ikatan perkawinan antara dirinya dengan istrinya. Ucapan tersebut adakalanya bersifat terang-terangan (jelas) atau sindiran (kiasan).

1. Talak *Ṣarīh*

Talak *ṣarīh* yaitu talak yang diucapkan oleh suami terhadap istri yang sudah tidak perlu adanya niat, tetapi cukup dengan ucapan yang jelas. Misalnya adalah ucapan “aku ceraikan kamu” atau “kamu telah dicerai diriku”. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ada tiga kata yang dapat digunakan dalam talak *ṣarīh* yaitu *talāq*, *firāq*, dan *sarrah*. Ketiga istilah tersebut terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis.¹¹

2. Talak *Kināyah*

Talak *kināyah* yaitu talak yang diucapkan menggunakan beberapa lafaz yang bisa diartikan sebagai talak atau yang selainnya. Misalnya ucapan

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 823.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 195.

suami terhadap istri “aku pulangkan engkau kepada kedua orang tuamu. Ucapan ini bisa diartikan sebagai suami sedang menceraikan istri atau bisa juga diartikan suami hanya mengantarkan istri pulang ke rumah orang tuanya. Jika ucapan yang dilakukan disertai dengan niat menalak, maka talaknya jatuh. Namun jika ucapan tersebut dilakukan tanpa adanya niat menalak, maka talaknya tidak jatuh.¹² Dengan demikian maka dapat disimpulkan bersama bahwa kata-kata sindiran yang dilakukan suami terhadap istri dapat jatuh sebagai talak apabila sang suami mengucapkannya dengan disertai niat menalak.¹³

Talak ditinjau dari akibat hukum yang membolehkan rujuk atau tidaknya keduanya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Talak *Raj'i*

Dalam hukum fikih, talak pada dasarnya merupakan cara menghilangkan ikatan perkawinan sehingga istri bagi suami yang tadinya halal dalam melakukan hubungan suami istri menjadi tidak halal lagi, dan ini terjadi pada talak *bā'in*. Sedangkan dalam arti talak itu mengurangi jumlah hak talak bagi suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan itu merupakan ketentuan dalam talak *raj'i*.¹⁴

Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang kesatu dan kedua, talak yang memiliki

¹² Ahmad Dzulfikar, Penggunaan Kinayah dalam Nikah, Talak dan Rujuk Menurut Imam Syafii, *Tesis* (Banten: UIN SMH Banten, 2022), hlm. 64.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

¹⁴ Tihami dan Sohari, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 230.

akibat hukum suami berhak merujuk dalam masa idah. Setelah adanya talak tersebut, istri wajib melakukan idah dan ketika suami meminta rujuk maka sebelum masa idah berakhir. Jika dalam masa idah ternyata suami tak kunjung merujuk dan telah habis masa idahnya maka talak yang jatuh berubah menjadi *bā'in*. Dengan demikian akibat hukum yang ditimbulkan adalah suami tidak boleh merujuk dan ketika ingin kembali maka harus dengan akad nikah baru dan dengan mahar baru lagi.¹⁵

Berdasarkan firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229:

أَلطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”¹⁶

Talak telah ditetapkan oleh Allah tahap demi tahap, yaitu dari talak satu dan talak dua. Suami boleh menahan istri yang ditalak dengan cara yang makruf, hal ini juga berlaku bagi talak yang kedua kalinya. Yang

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 191.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 48.

dimaksud menahan di sini adalah merujuknya atau mengembalikan dirinya dalam ikatan perkawinan dengan cara yang baik dan patut.

Talak *raj'i* tidak menghilangkan kepemilikan serta tidak mempengaruhi keadaan karena ia tidak menghilangkan akad perkawinan sehingga tidak mencegah suami menggauli istri. Talak itu tidak menimbulkan suatu akibat selama wanita yang ditalak masih dalam masa idah walaupun talak itu menyebabkan perpisahan. Akibatnya hanya akan terlihat setelah berakhirnya idah dan tanpa dirujuk. Istrinya akan lepas darinya jika idahnya berakhir suami tidak merujuknya. Jika salah satu suami istri ada yang meninggal, maka selama idahnya belum habis yang lain masih boleh mewarisi harta istri dan suami tetap memiliki kewajiban memberi nafkah.

2. Talak *Bā'in*

Talak *bā'in* adalah talak yang memiliki akibat hukum tidak adanya hak untuk merujuk bagi suami pada istrinya. Jika berkehendak untuk dapat berkumpul kembali maka harus memperbarui akad lengkap dengan syarat dan rukunnya.¹⁷

Talak *bā'in* berdasarkan akibat hukum dan alasannya terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. Talak *Bā'in Kubrā*

Talak *bā'in kubrā* adalah talak yang menghilangkan kebolehan mantan suami untuk menikah lagi dengan mantan istrinya serta

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 198.

menghilangkan kekuasaan untuk suami terhadap istri setelah ditalak. Kecuali jika istrinya itu setelah ditalak telah kawin dengan lelaki lain, telah bergaul dengan suami yang lain (kedua) dan telah bercerai (secara wajar) serta selesai masa idahnya. Talak ini menjadi talak tiga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan definisi talak *bā'in kubrā*: talak *bā'in kubrā* adalah talak tiga. Dalam al-Qur'an disebutkan,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”¹⁸ (QS. Al-Baqarah [2] : 230).

Perlu diperhatikan secara khusus bahwa perkawinan yang kedua itu haruslah benar-benar atas keinginan lelaki yang kedua, dan benar-benar atas kehendak perempuan sehingga bukan karena kemauan suami yang pertama dicerai, tetapi memang karena sungguh-sungguh dengan tujuan akan langgeng.

b. Talak *Bā'in Şugrā*

Talak *bā'in şugrā* adalah talak *bā'in* yang hanya menghilangkan kekuasaan suami atas istri tetapi tidak menghilangkan hak suami atas

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 49.

istri untuk menikah kembali dengan mantan istri, baik setelah masa idahnya maupun dalam masa idah.

Hal ini telah diatur dalam Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 119 ayat (2) KHI disebutkan bahwa Talak *Bā'in Şugrā* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang terjadi *qabl al-dukhūl*, talak dengan tebusan atau khuluk, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.¹⁹ Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat menyamakan perceraian dalam bentuk khuluk dengan fasakh sehingga perceraian yang dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama adalah talak satu *bā'in şugrā*.²⁰

C. Syarat dan Rukun Talak

1. Suami

Suami menjadi syarat utama dalam sebuah talak karena suamilah yang memiliki hak untuk menalak. karena talak itu memiliki sifat untuk membuat hilang atau mengurangi ikatan pernikahan, maka talak tidak akan menjadi sah jika perkawinan tersebut tidak sah. Abu Ya'la dan al-Hakim meriwayatkan hadis dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Dan dari Jabir RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada talak kecuali setelah ada pernikahan, dan tidak ada pembebasan (budak) kecuali setelah ada kepemilikan.”” (HR. Abu Ya'la dan telah disahihkan oleh al-Hakim)

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 221.

²⁰ Abī Muḥammad Abdullāh ibn Ahmad ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, hlm. 328.

Syarat bagi seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya adalah sebagai berikut:

a) Berakal

Tidaklah menjadi sah bagi talak yang dijatuhkan oleh suami yang tidak berakal atau gila. Maksudnya di sini adalah gila karena telah hilang akal dikarenakan suatu penyakit atau sebab lain yang mengakibatkan akal tidak bekerja.

b) Balig

Seorang istri tidak boleh ditalak oleh suami yang belum balig. Dalam Islam memang memungkinkan adanya perkawinan anak di bawah umur dengan perantara wali. Tetapi dalam hal menceraikan ada perbedaan hukum. Wali yang boleh menikahkan tidak serta merta boleh menceraikan atas nama anaknya.

c) Kemauan sendiri

Maksudnya adalah adanya kemauan atau kehendak yang berasal dari dalam diri suami sendiri untuk menalak, bukan karena terpaksa. Maka dari itu jika perbuatannya dilakukan atas dasar terpaksa maka tidak ada tanggung jawab baginya dan talaknya tidak sah.

2. Istri

Suami hanya memiliki hak talak jika yang ditalak adalah istrinya sendiri.²¹ Tidak disebut talak jika yang dijatuhkan adalah talak untuk istri orang lain. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a) Istri itu masih dalam perlindungan kekuasaan suaminya, walaupun istrinya itu telah ditalak *raj'i* maka sejatinya istrinya masih dalam perlindungan kekuasaan suami. Jika setelah dirujuk kemudian sang suami menalaknya lagi untuk yang kedua kalinya, maka ia juga masih tetap dalam perlindungan kekuasaan suami. Namun jika sudah talak yang ketika, maka yang jatuh adalah talak *bā'in* sehingga istri sudah tidak menjadi masuk dalam perlindungan kekuasaan suami.
- b) Kedudukan istri ketika ditalak adalah ketika dalam status perkawinan yang sah.²² Status perkawinan yang tidak sah seperti mengawini perempuan dalam masa idah tidak dipandang menjadi syarat dijatuhkannya talak sehingga jika talak itu dijatuhkan maka dianggap tidak pernah ada.

3. *Ṣīgah* talak

Ṣīgah talak adalah lafaz yang digunakan oleh suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Lafaz tersebut baik secara jelas maupun kiasan, baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat.²³

Tidak dipandang sebagai suatu talak jika talak diucapkan dengan cara menyakiti istri seperti memarahinya atau memukulnya. Selain itu talak

²¹ Abdul Hadi Ismail, "Pernikahan dan Syarat Sah Talak," *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Volume 11, Nomor 01, (Juni 2019), hlm. 17.

²² Abdul Hadi Ismail, *Pernikahan...*, hlm. 17.

²³ Abdul Hadi Ismail, *Pernikahan...*, hlm. 17.

yang masih dalam angan-angan dan belum jelas diucapkan atau tidak maka talaknya juga tidak jatuh. Talak yang hanya bagian dalam pembicaraan belak dan tidak ditujukan untuk istrinya maka juga talaknya tidak jatuh

Sayyid Sābiq dalam kitabnya *fiqh al-sunnah*, beliau menjelaskan bahwa perceraian/talak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti dengan mengirim surat oleh suami bagi istri, bagi yang bisu bisa dengan isyarat, dan bisa juga dengan mengirimkan wakil yang sah untuk menjatuhkan talak.²⁴

4. *Qaşdu* (sengaja)

Qaşdu maksudnya adalah penjatuhan talak oleh seorang suami memang sungguh-sungguh dikehendaki untuk jatuhnya talak, bukan untuk dimaksudkan tujuan yang lain. Maka dari itu syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan menalak pasangannya adalah dengan kehendak atau keinginan sendiri.

D. Alasan-alasan Perceraian

Secara khusus fikih memang tidak menjelaskan alasan-alasan yang membolehkan talak. Namun setelah diringkas paling tidak ada beberapa alasan yang dapat menjadi penyebab timbulnya perceraian, di antaranya:

1. Adanya Nusyuz dari istri.

Nusyuz dalam bahasa Arab berarti meninggi atau terangkat. Dalam hal ini istri merasa lebih tinggi dari suaminya sehingga dapat dikatakan istri itu nusyuz terhadap suami, ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi

²⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, II: 502.

suami.²⁵ Misalnya saja dalam perkara hubungan badan dari pihak istri menolak untuk melakukan tanpa alasan yang jelas. Allah SWT berfirman:

...وَاللَّائِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”²⁶ (QS. Al Nisā’: 34).

2. Adanya Nusyuz dari suami.

Bentuk dari nusyuz ini merupakan bentuk tidak memenuhinya seorang suami dalam menjalankan kewajibannya. Wujud nusyuznya dapat berupa kelalaian suami untuk memenuhi hak-hak istri untuk memberinya nafkah baik lahir maupun batin. Bersikap tidak baik atau tidak pantas terhadap istri bagi seorang suami dapat menjadi penyebab nusyuz baginya.²⁷

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صَلْحًا^{٢٧} وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir”²⁸ (QS. Al Nisā’: 128).

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 180.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 113.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 191.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 132.

3. *Syiqāq*

Syiqāq dalam bahasa Arab berawal dari kata *syiqāqa* yang berarti: sisi atau perselisihan, *al-khilāf* yang artinya perpecahan atau permusuhan, dan *al-'adāwah* yang artinya persengketaan atau pertengkaran. *Syiqāq* dapat diartikan sebagai suatu pertengkaran yang terjadi antara pasangan suami istri yang tidak ada harapan lagi untuk berdamai. Tidak terpenuhinya hak karena masing-masing melalaikan kewajibannya adalah salah satu sebab adanya *syiqāq* antara suami dan istri.²⁹

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Teliti, Maha Mengenal.”³⁰ (QS. Al-Nisā’: 35)

Untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan seperti yang telah disinggung dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa antara suami istri itu terbukti tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri. Undang-undang telah menentukan bahwa seseorang tidak dapat dengan mudah memutuskan ikatan tanpa adanya alasan walaupun pada dasarnya perceraian itu tidak dilarang, sesuai dengan yang

²⁹ Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 304.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 113.

terdapat dalam penjelasan atas Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan juga Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975.

Disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu dari keduanya menjadi pemabuk, pematat, dan berzina sehingga sulit untuk disembuhkan.
- b. Salah satu dari keduanya meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya izin dan alasan yang jelas atau alasan lain yang di luar kemauan.
- c. Salah satu dari keduanya mendapat hukuman 5 tahun atau lebih selama proses perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu dari keduanya melakukan tindak aniaya.
- e. Salah satu dari keduanya mengalami cacat pada badan sehingga tidak mampu menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya.
- f. Antara keduanya selalu terjadi pertengkaran terus menerus sehingga tidak lagi ada harapan untuk rukun kembali.

Alasan-alasan di atas ditambah kembali dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang serupa, dan dengan menambah dua ayat khusus untuk muslim, yaitu:³¹

- a. Suami terbukti melanggar taklik talak
- b. Murtaf

³¹ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), hlm. 57.

E. Akibat Hukum Talak *Qabl al-Dukhūl*

Dalam syariat Islam, yang berhak untuk menjatuhkan cerai terhadap pasangan hidupnya adalah suami (cerai talak), sebagaimana digariskan dalam al-Qur'an:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”³² (QS. Al-Baqarah [2] : 230)

Memperhatikan ayat al-Qur'an tersebut seakan-akan Islam itu menjadi terkesan bias gender sehingga memarginalkan (merugikan) perempuan, namun demikian dalam khazanah hukum Islam juga diakui adanya hak istri untuk mengajukan gugatan perceraian.³³ Tetapi dengan adanya peristiwa putusnya perkawinan akan ada bagi suami istri akibat hukumnya, baik putusnya perceraian itu dari inisiatif suami (cerai talak) atau pun berasal dari inisiatif istri (khuluk) yang dapat di lihat dari beberapa dasar hukum (Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam).

Dalam hukum Islam maupun hukum positif Islam di Indonesia telah diatur dengan baik konsekuensi atau akibat hukum dari cerai gugat (khuluk).

Dalam hukum positif Islam di Indonesia telah diatur dalam pembahasan akibat

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 49.

³³ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 164

khuluk (cerai gugat) pada pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa khuluk itu mengurangi jumlah talak dan tidak membolehkan untuk rujuk. Sedangkan jika perceraian itu atas inisiatif suami (cerai talak) maka akan mengurangi jumlah talak dan tetap memiliki hak untuk rujuk.

Berikut merupakan beberapa akibat hukum dari adanya peristiwa putusnya perkawinan:

1. Haram berhubungan seksual

Perbuatan ini yang tadinya adalah diperbolehkan menjadi tidak boleh, ketika bekas istrinya sudah habis masa idah dan belum ada pembaruan akad. Namun apabila dilakukan sebelum masa idah (tunggu) selesai maka itu diperbolehkan, ini dapat dikategorikan dalam jenis rujuk (kembali kepada istri) dengan perbuatan.³⁴

Para imam mazhab telah sepakat bahwa merujuk istri yang telah ditalak *raj'i* adalah boleh. Namun para Imam mazhab berselisih mengenai apakah ketika dalam masa idahnya istri boleh disetubuhi. Imam Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa hal tersebut adalah tidak haram, sedangkan Imam Syafi'i dan Maliki menyatakan hal tersebut adalah tidak boleh. Terkait dengan persetubuhan apakah dengan dilakukannya itu akan terjadi rujuk para Imam mazhab berselisih pendapat. Dalam pandangan Imam Hanafi dan Hambali, persetubuhan tersebut berarti rujuk dan tidak diperlukan lagi adanya lafaz rujuk baik

³⁴ Yayan Sopyan, *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 186-187.

diniatkan maupun tidak. Dalam pandangan Imam Malik jika persetubuhan itu diniatkan rujuk maka rujuk itu terjadi, sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz rujuk.³⁵

2. Berlakunya ketentuan idah bagi istri yang diceraikan.

Idah adalah masa tunggu seorang wanita yang telah diceraikan suaminya. Wanita itu dilarang untuk menikah dan menawarkan dirinya untuk dinikah dalam masa itu. Hikmahnya adalah agar pasangan yang berpisah dapat rukun kembali dan merujuknya, untuk mengetahui apakah ada kehamilan atau tidak pada wanita, dan agar istri dapat merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan anak-anaknya dan memenuhi permintaan suami jika diceraai mati.³⁶

3. Istri mendapatkan nafkah idah dan *mut'ah*.

Nafkah merupakan hak istri atas kewajiban suami yang disebabkan karena ikatan pernikahan sebagai kompensasi dari talak, si istri mendapatkan biaya hidup selama idah *raj'i*, yaitu berhak untuk mendapat tempat untuk tinggal di rumah suaminya, mendapat makanan, dan pakaian yang pantas.³⁷ Nafkah *mut'ah* adalah pemberian suami kepada istrinya selama masa idah baik berupa uang maupun benda. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam firman-Nya:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

³⁵ Syaikh al-'Allāmah Muḥammad ibn 'Abdurrahman al-Dimasyqī, *Rahmah al-Ummah Fī Ikhtilāf al-A'immah (Fiqh Empat Mazhab)*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi Press, 2017), hlm. 353.

³⁶ Shohibul Ulum, *Tanya Jawab Fiqih Wanita Empat Mazhab: Syafi'iah, Hanfiah, Malikiyah, Hanabilah* (Yogyakarta: Penerbit Mueeza, 2019), hlm. 392.

³⁷ Yayan Sopyan, *Islam-Negara*, hlm. 187.

"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa".³⁸ (QS. Baqarah [2] : 241)

Dalam hukum positif di Indonesia kewajiban mantan suami terhadap bekas istri diatur dalam Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan jo Pasal 149-152 KHI, yaitu

- a. Jika karena talak, dalam pasal 149 maka bekas suami wajib:
 - 1) Memberikan *mut'ah* yang patut terhadap bekas istri, baik berupa uang maupun benda, kecuali jika bekas istri tersebut belum pernah digauli. Istri yang ditalak dalam keadaan *qabl al-dukhūl* maka tidak wajib mendapat *mut'ah*.
 - 2) Memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian pada bekas istri selama dalam idah, kecuali jika bekas istri dijatuhi talak *bā'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak sedang hamil.
 - 3) Membayar mahar yang masih terutang seluruhnya, dan membayar separuh apabila *qabl al-dukhūl*.
 - 4) Memberikan nafkah hadanah bagi anak yang belum dewasa.
- b. Dalam pasal 150 bekas suami memiliki hak rujuk (kembali) pada bekas istrinya asal masih dalam masa idah.³⁹ Namun jika talak yang terjadi dalam keadaan *qabl al-dukhūl* maka tidak ada hak rujuk di dalamnya. Hukum Islam memberikan pengaturan terhadap Seorang suami yang dapat merujuk istrinya dalam ketentuan talak yang dijatuhkan adalah.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 52.

³⁹ Anonim, *Kompilasi Hukum*, hlm. 74.

Adapun syarat-syarat rujuk yaitu status talaknya bukan merupakan talak *bā'in* atau talak tiga, tidak adanya syarat apapun dalam melakukan rujuk, ketika talak tidak dijatuhkan dalam kondisi *qabl al-dukhūl*, tidak ada sifat syubhat dalam perkara yang berkaitan dengan rujuk, dan tidak dengan kiasan atau *kināyah*.

- c. Dalam pasal 151 diatur bahwa dalam masa idah, bekas istri dilarang menikah dan menerima pinangan lelaki lain.⁴⁰ Namun jika talak yang terjadi dalam keadaan *qabl al-dukhūl* maka bagi istri tersebut tidak ada kewajiban idah. Ketentuan dalam KHI menegaskan bahwa bagi wanita yang perkawinannya putus maka akan berlaku hukum idah, kecuali bagi wanita yang belum digauli (*qabl al-dukhūl*) dan tidak diceraikan oleh suami. Tapi jika perceraian karena kematian suami walaupun *qabl al-dukhūl* maka ada masa tunggu yaitu 130 hari (4 bulan 10 hari), jika perkawinan putus karena perceraian maka masa idahnya adalah tiga kali *quru'* atau minimal 90 hari, bagi wanita yang tidak haid atau menopause maka idahnya adalah 90 hari, dan jika perkawinan itu putus dalam keadaan hamil maka idahnya adalah sampai melahirkan, demikian ketentuan dalam pasal 153.
- d. Dalam pasal 152 dijelaskan akan mendapat nafkah idah bagi bekas istri dari bekas suaminya kecuali dia nusyuz. Hal ini bisa dalam bentuk istri tidak mau melayani suami sehingga talak yang terjadi adalah *qabl al-dukhūl*.

⁴⁰ Anonim, *Kompilasi Hukum*, hlm. 74

- e. Jika ada tanggungan mahar atau nafkah maka wajib dilunasi terlebih dahulu, yang wajib dilakukan jika pada waktu yang diwajibkan suami belum mampu membayarnya. Begitu pun mahar yang belum dibayar maka suami wajib melunasi setelah cerai.⁴¹ Namun jika talak yang terjadi dalam keadaan *qabl al-dukhūl* maka tidak ada kewajiban itu dan mahar hanya wajib dilunasi separuh saja.

Talak *qabl al-dukhūl* telah disinggung dalam al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَلُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁴²

Di antara akibat hukum adanya talak yang jatuh namun dalam kondisi *qabl al-dukhūl*, yaitu tidak diwajibkannya pemberian mahar secara penuh. Mahar yang wajib diberikan ketika terjadi perceraian *qabl al-dukhūl* hanyalah setengah dari mahar yang semula. Perceraian ini juga menyebabkan tidak adanya masa idah bagi istri yang telah bercerai dengan bekas suaminya.⁴³ Hal ini dikarenakan salah satu hikmah dari idah adalah untuk memastikan bahwa rahim istri bersih dari rekam jejak suami. *qabl al-dukhūl* tidak memberi kemungkinan adanya

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 303.

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 611.

⁴³ Muḥammad Muḥyiddīn Abd al-Ḥamīd, *Al-Aḥwāl Al-Syakṣiyyah Fī Syarī'ati Al-Islāmiyyah* (Bairūt: al-Maktabah al-'Ālamīyyah, 2007), hlm. 282.

rekam jejak suami dalam rahimnya sehingga masa idah tidak ada bagi perceraian *qabl al-dukhūl*.

Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa jika istri ditalak *qabl al-dukhūl* dan suami ternyata belum menentukan maharnya waktu akad maka suami wajib memberikan mut'ah kepadanya. Hanya Imam Malik saja dan pengikutnya saja yang menurutnya, apapun keadaan cerainya, mut'ah adalah sunah. Imam Malik berdasar pada QS. al-Baqarah (2): 241.⁴⁴

Dalam pendapat ringkasnya, Wahbah al-Zuhaili berpandangan bahwa pendapat Imam Syafi'i lah yang dapat disebut lebih *rajih* karena kuatnya dalil yang digunakan. Pendapatnya juga dirasa cocok karena bisa untuk menghibur bagi bekas istri dan mengurangi rasa sakit akibat adanya beban putusnya sebuah perkawinan.⁴⁵

F. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

1. Pengertian dan Asas Putusan Pengadilan

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Perlu dijelaskan bahwa

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 52.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), IX: 288.

putusan dalam pembahasan ini adalah putusan dalam peradilan tingkat pertama.⁴⁶

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg, apabila pemeriksaan perkara telah selesai, maka Majelis Hakim karena jabatan dan wewenangnya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah menempuh beberapa tahap pemeriksaan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Jika semua tahap telah selesai dilaksanakan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan dilanjutkan dengan pembacaan atau penjatuhan putusan. Sebelum penjatuhan putusan, Majelis mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.⁴⁷

Sebagai suatu elemen yang penting dalam sebuah putusan, asas-asas dalam putusan harus diperhatikan dengan baik. Agar suatu putusan tidak mengandung cacat, maka asas-asas dalam putusan harus ditegakkan. Asas ini dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Putusan yang dijatuhkan terhadap para pihak harus memuat pertimbangan hukum hakim yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi unsur-unsur yang sudah ditentukan oleh peraturan

⁴⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 888.

⁴⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm. 888.

perundang-undangan dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *insufficient judgment*. Koherensi antar unsur dalam putusan yang menjadi bahan dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan menjadi kunci penting dalam baiknya sebuah putusan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa Putusan Pengadilan harus memuat dasar-dasar dan alasan-alasan dan mencantumkan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan pokok perkara yang diputus atau berdasar hukum tidak tertulis maupun sumber hukum yang lainnya.

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini disinggung dalam Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) RBg, bahwa Putusan harus secara total dan menyeluruh dalam memeriksa dan mengadili seluruh gugatan yang diajukan para pihak yang berperkara. Majelis hakim tidak boleh memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara yang demikian bertentangan dengan yang sudah digariskan dalam ketentuan perundang-undangan. Misalnya saja, putusan yang tidak mengabulkan gugatan reconvensi berarti telah melanggar ketentuan dalam pasal 132 b HIR sehingga putusan itu harus dinyatakan batal.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan lebih dari gugatan yang telah diajukan dan dikemukakan dalam surat. Larangan dalam putusan ini

disebut sebagai *ultra petitum partium*. Hakim yang bertindak demikian dianggap telah melampaui batas wewenang karena telah mengabdikan lebih dari posita maupun petitum gugat. Hal tersebut bisa merugikan pihak yang lain dalam memberikan pembelaan atas hak haknya di muka hukum.⁴⁸ Apabila putusan ternyata mengandung *ultra petitum*, maka harus dinyatakan putusan tersebut cacat hukum, karena dapat dipersamakan dengan tindakan ilegal.

d. Diucapkan di muka umum

Melalui asas putusan diucapkan terbuka untuk umum dianggap memiliki efek pencegah terjadinya proses peradilan yang berat sebelah atau diskriminatif. Hal ini akan membuat hakim lebih berhati-hati dalam melakukan sebuah perumusan hukum putusan sehingga mengantisipasi adanya kekeliruan. Asas ini juga mengantisipasi adanya penyalahgunaan wewenang di satu sisi, dan mencegah saksi melakukan sumpah palsu di sisi lain. dalam hal pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup, putusan tetap harus diucapkan dalam sidang terbuka.⁴⁹

2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 195 RBg, dan Pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan lain seperti

⁴⁸ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, dkk., "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono," *Yuridika*, Volume 29, Nomor 01 (2014, hlm. 111.

⁴⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm. 896.

Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg yang mengatur putusan provisi, maka berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dikemukakan berbagai jenis putusan yang ditinjau dari berbagai segi. Namun dalam pembahasan ini hanya akan diuraikan putusan ditinjau dari kehadiran para pihak saja.

Fungsi pengadilan memanggil para pihak yaitu salah satunya guna memenuhi asas *audi et alteram partem* (pengadilan mendengarkan kedua belah pihak) dan asas *actori incumbit probatio* (barang siapa yang mendalilkan suatu hak, maka ia wajib membuktikan dalilnya tersebut). Selain itu, tujuan pemanggilan persidangan yaitu sebagai sarana pengadilan untuk memberikan informasi kepada pihak penggugat dan pihak yang ditarik sebagai tergugat agar mengetahui tindakan yang akan dilakukan pengadilan dan juga hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan. Ada tiga macam jenis putusan ditinjau dari kehadiran para pihak yaitu putusan gugatan gugur, *verstek*, dan *contradictoir*.

a. Putusan gugatan gugur

Putusan gugatan gugur disebabkan pihak penggugat sama sekali tidak pernah menghadiri persidangan. Sebagaimana ketentuan Pasal 124 HIR, maka pengadilan mempunyai alasan menggugurkan gugatan penggugat, yaitu: Pertama, penggugat dengan atau tanpa kuasa yang mewakilinya tidak hadir pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tanpa disertai dengan alasan yang sah; dan Kedua,

pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada penggugat secara patut dan sah.⁵⁰

b. Putusan verstek

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat Tergugat/Termohon atau para Tergugat/termohon semuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban. Tergugat/Termohon atau para Tergugat/Termohon tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban. Tergugat/Termohon atau para Tergugat/Termohon tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.⁵¹

c. Putusan *contradictoir*

Putusan *contradictoir* merupakan putusan yang menyatakan bahwa tergugat pernah hadir dalam persidangan, namun dalam persidangan selanjutnya tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah walaupun sudah dipanggil secara patut.

Secara yuridis hakim yang menangani perkara ini dapat menjatuhkan putusan *contradictoir*. Baik tergugat atau pihak tergugat tidak diperkenankan mengajukan perlawanan atas putusan pengadilan

⁵⁰ Bustanul Arifien Rusydi, "Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Bandung", *Jurnal Muslim Heritage*. Volume 05 Nomor 02, (2020), hlm. 377.

⁵¹ Maswandi, "Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata", *Jurnal Mercatoria*, Volume 10, Nomor 02, (2017), hlm. 161.

negeri, tetapi perlawanan hanya dilakukan dalam tingkat banding ke pengadilan tinggi, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 127 HIR.

Putusan *contradictoir* juga disebut lawan dari putusan verstek. Putusan *contradictoir* diberikan akibat tergugat atau para tergugat yang pernah hadir di persidangan sedangkan putusan verstek diberikan hakim terhadap tergugat karena tidak pernah hadir dalam persidangan. Selain itu, pengajuan keberatan terhadap putusan *contradictoir* dilakukan dengan upaya hukum banding sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (*incracht*) tanpa melalui *verzet*.⁵²

Putusan verstek dalam perkara gugatan perceraian merupakan sistem hukum acara yang mempunyai kedudukan istimewa/spesial dalam pemeriksaan perkara. Karena dalam putusan verstek telah mengabaikan tiga asas penting dalam pemeriksaan perkara gugatan perceraian, yaitu asas *audi et alteran partem*, asas mempersulit perceraian, dan asas wajib mendamaikan.⁵³

1. Asas *audi et alteran partem* diwujudkan dalam pemeriksaan alat bukti, di mana hakim harus sama-sama memeriksa alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, tidak boleh memeriksa alat bukti dari salah satu pihak saja. Hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan salah satu

⁵² Muhammad Mufti, dkk., "Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018", *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Volume 02, Nomor 01, (2021), hlm. 116.

⁵³ Jamiliya Susantin, "Analisis Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Yustitia*, Volume 20, Nomor 02, (2019), hlm. 208.

pihak sebagai yang benar, tanpa mendengarkan pihak lain terlebih dahulu atau tanpa memberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

Sedangkan asas ini telah terwujud dalam pemanggilan yang dilakukan terhadap tergugat, karena tujuan ini merupakan unsur pemenuhan hak-hak tergugat untuk membela atau memberikan kesaksian dalam persidangan. Ketika tergugat tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, maka tergugat dianggap tidak peduli sehingga pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas tidak hadirnya tergugat.

2. Pada dasarnya hukum Islam maupun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas mempersulit perceraian. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Pasal ini mengandung makna bahwa perkawinan itu harus sukarela tanpa paksaan, perkawinan seumur hidup, dan sifat perkawinan itu monogami,⁵⁴ sehingga secara tidak langsung dimaksudkan untuk mempersulit perceraian.
3. Upaya untuk menghadirkan termohon dalam persidangan untuk mewujudkan asas wajib mendamaikan pihak-pihak berperkara dalam kasus perceraian. Upaya mendamaikan merupakan kewajiban hukum yang dipikulkan kepada hakim untuk melaksanakan usaha perdamaian selama

⁵⁴ Hariyanto Hariyanto, “Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara,” *Ibda': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, Volume 20, Nomor 01, (2022), hlm. 65.

proses persidangan, Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975. Sehingga ketika proses persidangan tidak dilakukan upaya perdamaian maka putusan dianggap batal demi hukum.

Berdasarkan hal ini, hakim seharusnya tidak serta merta menjatuhkan putusan verstek dalam perkara gugatan cerai hanya dengan alasan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan setelah dipanggil secara patut dan sah, dan ketidakhadirannya tergugat tanpa alasan yang sah. Apalagi pemanggilan yang dilakukan hanya dua kali. Apabila diasumsikan, bahwa bisa saja dalam alasan-alasan atau pembuktian dalam gugatan yang diajukan penggugat adalah alasan yang dibuat-buat, bahkan dengan sengaja penggugat memalsukan alamat tergugat atau menyembunyikan serta tidak mau memberi alamat tergugat.

Ketidakhadiran Tergugat/Termohon ke persidangan tidak menghalangi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan tersebut. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk memberikan putusan meski di luar hadirnya tergugat. Namun persoalan yang akan terjadi adalah putusan verstek berakibat pada ruginya istri dan anak dalam putusan tersebut. Di mana kedua pihak ini tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya didapatkan.⁵⁵

Untuk menghindari hal-hal tersebut, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari

⁵⁵ Dian Saputra, dkk., "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syariah", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Volume 09, Nomor 02, (2021), hlm. 4.

Hukum Islam serta sumber-sumber hukum acara perdata, dengan melakukan penafsiran dan pendekatan terhadap pasal-pasal yang berkaitan. Sehingga hakim dapat melakukan tindakan represif untuk meminimalisir terjadinya cerai gugat dalam putusan verstek. Termasuk agar terpenuhinya esensi putusan yang memuat rasa keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwmachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*).⁵⁶

3. Otonomi Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan

Semua Pengadilan yang ada di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Hanya putusan pengadilan yang dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi, apabila putusan yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuasaan pengadilan menyelesaikan dan memutus perkara, merupakan fungsi konstitusional, sesuai dengan distribusi atau alokasi kekuasaan yang digariskan Pasal 24 UUD 1945. Dalam melaksanakan fungsi otonomi kebebasan hakim mengadili perkara, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan.⁵⁷

- a. Pengadilan sebagai Katup Penekan
- b. Pengadilan sebagai Pelaksana Penegak Hukum
- c. Kebebasan tidak Bersifat Mutlak

⁵⁶ Hariyanto Hariyanto, "Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan," *Jurnal Penelitian Agama*, Volume 17, Nomor 01, (2017), hlm. 138.

⁵⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm. 949.

Kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut:

1) Mutlak bebas dan merdeka dari campur tangan ekstra yudisial

Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

2) Kebebasan relatif menerapkan hukum

Kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan undang-undang hanya terbatas dalam kerangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Kebebasan hakim yang bersifat tidak mutlak tersebut dilakukan dengan kebebasan untuk menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas hukum yang menjadi landasan setiap putusannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan rakyat Indonesia.⁵⁸

d. Secara Fundamental tidak Demokratis

e. Hakim memiliki Imunitas Personal yang Total

⁵⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya”, *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 01, (2011), hlm. 62.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan sumber data yang didapatkan dari tulisan-tulisan atau sumber bacaan lainnya dengan mengumpulkan data primer dan sekunder untuk memecahkan masalah yang timbul dengan dasar teori yang dikumpulkan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum dari sumber pustaka yang terkait dengan masalah pengkajian penelitian untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan.¹ Penulis melakukan studi terhadap dokumen Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor Perkara 68/Pdt.G /2022/PA.Bms.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum dengan cara menelaah teori, asas, konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan kajian penelitian.² Dalam hal ini peneliti menggunakan asas-asas hukum teori-teori yang berkaitan dengan putusan hakim. Sistematika dan keselarasan unsur putusan dalam pertimbangan hukum akan menjadi fokus kajian yang

¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 101.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 48.

dielaborasikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku mengenai cerai talak *qabl al-dukhūl*.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan elemen yang paling penting dalam suatu penelitian. Ada dua sumber data yang dikumpulkan yaitu sumber data primer dan sekunder.³

1. Data primer

Data primer ini merupakan sumber data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitian dan belum ada yang meneliti sebelumnya. Penelitian ini mendasarkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyumas No. 68/Pdt.G/2022 /PA.Bms sebagai sumber data primer dan menyaksikan secara langsung observasi sidang berkaitan dengan putusan yang diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah buku-buku atau sumber pustaka yang lainnya yang masih berkaitan dengan konsep perceraian khususnya cerai talak *qabl al-dukhūl*. Adapun beberapa data sekunder yang menjadi sumber data penulis di antaranya adalah kitab *Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah fī Syarī'ati al-*

³ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal* (Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hlm. 53.

Islāmiyyah, al-Fiqh al-Islāmī wa ‘Adillatuhu, al-Fiqh ‘alā al-Mazāhibi al-Arba’ah, dan al-Mugnī.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Metode observasi merupakan suatu teknik dalam metode penelitian untuk mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian secara teliti dan dicatat secara sistematis.⁴ Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati proses persidangan perceraian secara langsung di ruang sidang Pengadilan Agama Banyumas. Lalu penulis mengambil satu putusan hakim yang dianggap oleh penulis sebagai suatu kasus yang menarik untuk dikaji.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen untuk menelusuri data historis.⁵ Metode ini disasarkan untuk melengkapi bahan penelitian hasil observasi melalui catatan, artikel jurnal, atau bahan dokumentasi lainnya. Dalam hal ini peneliti melakukan dokumentasi untuk mencari data dan informasi tentang unsur putusan hakim dari segi formulasi putusan, asas-asas, teori-teori, untuk mengetahui keselarasan unsur putusan dalam perkara cerai talak *qabl al-dukhūl*.

3. Wawancara

⁴ Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Equilibrium*, Volume 05, Nomor 09, (2009), hlm. 7.

⁵ Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, hlm. 7

Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian untuk memperoleh data sedetail mungkin terkait objek penelitian.⁶ Syubyek penelitian adalah Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang memutus Perkara No. 68/Pdt.G/2022/PA.Bms.

E. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, peneliti menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode ini adalah metode analisis isi suatu informasi yang tertulis atau tercetak dalam suatu media atau dokumen yang dilakukan dengan membahas secara mendalam. Dalam penelitian ini penulis membahas secara mendalam isi dari sebuah dokumen Putusan Hakim Nomor 68/Pdt.G/2022/Pa.Bms. Dalam menganalisis data, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan.

Tahapan ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah ada dari berbagai sumber, yaitu: salinan putusan, wawancara hakim, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, studi perundang-undangan dan lainnya. Maka tahapan berikutnya adalah mengadakan beberapa tahap untuk mengategorikan data ke dalam satuan-satuan yakni:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih poin-poin yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya.⁷

⁶ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", hlm. 7

⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Volume 17, Nomor 33, (2018), hlm. 91.

Dengan mereduksi maka data telah disaring menjadi lebih rinci dan fokus sehingga akan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data. Hal pertama yang harus dilakukan peneliti adalah memilih data maupun informasi mana yang penting dan berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Di dalam penelitian ini data yang didapat berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan kumpulan informasi yang telah direduksi secara sistematis dan telah menghasilkan beberapa kesimpulan.⁸

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah selesai menelaah sumber data dan menyajikannya, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.⁹ Hal ini untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari analisis data, baik yang berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi dan lain-lain yang didapatkan pada saat penelitian dilakukan.

⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data ...", hlm. 94.

⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data ...", hlm. 94.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUMAS DALAM PERKARA CERAI TALAK *QABL AL-DUKHŪL*

A. Kasus Posisi Perceraian *Qabl al-Dukhūl* dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G /2022/PA.Bms

1. Identitas Para Pihak

Pemohon adalah pria yang tidak disebutkan namanya, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak disebutkan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, Desa Sikapat, Sumbang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rahman Munandir S.H.I., Advokat yang berkantor di Jl. Gerilya Barat No. 287 Purwokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 31 Desember 2022 telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 20/01/2022 pada tanggal 5 Januari 2022.

Kemudian Termohon adalah wanita yang tidak disebutkan namanya, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.¹

¹ “Putusan Pengadilan Agama Banyumas” Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms, hlm. 1.

2. Duduk Perkara

Pemohon dengan surat gugatannya pada 3 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai (dalam putusan yang asli ditulis dengan cerai gugat) yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:²

- a. Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan ikatan perkawinan yang sah dikuatkan dengan catatan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang tidak disebutkan, Kabupaten Banyumas pada tanggal 02 Agustus 2021 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0488/05/VIII/2021, dengan status jejaka dan perawan.
- b. Pemohon dengan Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon setelah melangsungkan pernikahan di tempat yang tidak disebutkan dari awal menikah sampai dengan Oktober 2021.
- c. Antara pemohon dan termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabl al-dukhūl*) selama melangsungkan pernikahan dan belum dikaruniai anak.
- d. Selama melangsungkan pernikahan keadaan rumah tangganya dalam keadaan rukun, namun sekitar bulan Agustus 2021 keduanya sering terlibat dalam pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau melayani (hubungan suami istri) Pemohon.

² “Putusan Pengadilan Agama Banyumas” Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms, hlm. 1-2.

- e. Puncak dari pertengkaran yang terjadi antar keduanya terjadi pada Oktober 2021, di mana Pemohon kembali ke rumah orang tuanya dan Termohon tetap di kediaman orang tuanya di tempat yang tidak disebutkan sehingga keduanya telah pisah rumah selama kurang lebih tiga bulan (dari bulan Oktober 2021 s/d bulan Januari 2022).
- f. Pemohon sudah berusaha meminta bantuan pihak keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangga ini, namun hasilnya sia-sia belaka.
- g. Uraian di atas telah dianggap cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 1974 *jo* Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f.

3. Petitum (Tuntutan)

Petitum berupa kesimpulan dari gugatan yang berisi pokok-pokok yang dimohonkan oleh termohon untuk kemudian diputus oleh hakim Pengadilan Agama. Petitum biasanya terdiri dari Petitum Primair yang berisi pokok tuntutan dalam perkara yang dimohonkan kepada pengadilan dan Petitum Subsidair yang berisi memberi kebebasan terhadap kebijakan hakim dari Petitum Primair. Bunyinya dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas *c.q.* hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:³

³ “Putusan Pengadilan Agama Banyumas” Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms, hlm. 3.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *bā'in şugrā* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms

Dalam perkara ini Pemohon telah menguasakan kepada kuasa hukum Rahman Munandir S.H.I, Advokat yang mengambil domisili di Jl. Gerilya Barat No. 287 Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 20/01/2022 tanggal 05 Januari 2022.

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah menguasakan kepada kuasa hukumnya untuk datang di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menguasakan kepada orang lain walaupun telah dipanggil secara patut menurut relas Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms tanggal 06 Januari 2022 dan 17 Januari 2022 yang dibacakan di dalam muka persidangan.

Hakim telah menasihati terhadap Pemohon melalui kuasanya agar tidak bercerai dengan Termohon melalui kuasanya, namun kuasanya tetap pada dalil gugatan untuk tetap bercerai. Perkara ini tidak bisa dilanjutkan dengan mediasi karena Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut,

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dengan isi tetap pada gugatan Pemohon.

1. Pertimbangan Alat Bukti⁴

Dalam upaya menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi. Alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Nomor 3302211111850003 Tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen pos* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.

Alat bukti surat yang kedua yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0488/05/VIII/2021, Tanggal 02 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak disebutkan, Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen pos* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

Adapun alat bukti saksi yang telah diperiksa adalah Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak disebutkan, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:⁵

- a. Saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon kenal para pihak.

⁴ “Putusan Pengadilan Agama Banyumas” Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms, hlm. 4.

⁵ “Putusan Pengadilan Agama Banyumas” Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms, hlm. 4-6.

- b. Saksi mengetahui para pihak telah menikah secara resmi.
- c. Saksi mengetahui kedua pihak belum dikaruniai anak.
- d. Saksi juga mengetahui kerukunan rumah tangganya pada awalnya sampai sejak bulan Agustus 2021 sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak rukun lagi.
- e. Saksi pernah sekali melihat pertengkaran dan mendengarnya.
- f. Saksi mengetahui termohon yang tidak mau berhubungan seksual dengan pemohon adalah penyebab ketidakharmonisannya.
- g. Saksi mengetahui para pihak sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 sampai saat sidang dilangsungkan.
- h. Saksi dan pihak keluarga telah melangsungkan upaya damai dengan para pihak tetapi gagal.
- i. Saksi melihat rumah tangga para pihak jika melihat kenyataan di atas lebih baik bercerai karena tidak mungkin untuk dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi.

Kemudian Saksi 2 yang merupakan seorang teman pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak disebutkan, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang sama dengan Saksi 1.

2. Pertimbangan Berdasarkan Hukum Positif

Para pihak beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas, maka sesuai dengan ketentuan “pasal 49 ayat (1) dan (2), *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,” perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Banyumas.

Pemohon dan Termohon memiliki hubungan perkawinan yang sah dan belum pernah putus perkawinan menurut hukum yang berlaku sebagaimana telah disebut dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua pihak memiliki hak untuk melangsungkan tuntutan terkait sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga perkara tersebut masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Karena keadaan rumah tangga para pihak dalam keadaan terus terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi syarat perceraian dengan adanya alasan-alasan sesuai dengan aturan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Lebih lanjut keadaan rumah tangga kedua pihak sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan

perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud.⁶

3. Pertimbangan Berdasarkan Al-Qur'an

Keadaan rumah tangga para pihak sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, dan rahmat sebagaimana dimaksudkan al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21, telah tidak terwujud.

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁷

Jika dalam kehidupan rumah tangga sudah tidak ada rasa kasih dan sayang yang menimbulkan berbagai dampak buruk, maka pemutusan hubungan perkawinan lebih baik untuk dilakukan.

4. Pertimbangan Berdasarkan Kaidah Fikih

Memaksakan dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sangat kecil kemungkinan untuk rukun kembali akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang diinginkan. Padahal telah diketahui bahwa menghilangkan mafsadat itu lebih

⁶ “Putusan Pengadilan Agama Banyumas” Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms, hlm. 11.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 585.

diutamakan daripada memperjuangkan maslahat, sesuai dengan kaidah fikih:⁸

"ذُرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ"

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

5. Pertimbangan Berdasarkan Pendapat Ulama

Sudah ada upaya yang maksimal untuk mendamaikan para pihak, akan tetapi pihak Pemohon menyatakan tetap dalam keputusannya untuk bercerai, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Pemohon terhadap Termohon, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Iqna* juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

"وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً"

“Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu.”

Hakim dalam putusannya telah menimbang bahwa selama perkawinan antara keduanya telah melakukan hubungan seksual (*ba'd al-dukhūl*), dan berdasarkan alat bukti yang sah antara keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian talak yang jatuh oleh Pemohon terhadap Termohon adalah yang pertama, melihat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum

⁸ “Putusan Pengadilan Agama Banyumas” Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms, hlm. 11.

Islam, Hakim akan mengabulkan gugatan Pemohon dengan menjatuhkan talak satu *bā'in şugrā* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Hakim dalam putusannya telah menimbang bahwa talak satu *bā'in şugrā* merupakan talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama terhadap gugatan istri, sehingga akibat hukum dari talak satu *bā'in şugrā* adalah antara keduanya jika telah jatuh talak ini maka tidak boleh rujuk atau kembali kecuali dengan akad nikah baru beserta dengan syarat dan rukun-rukunnya.

6. Amar Putusan

Hakim telah memperhatikan semua pasal dalam undang-undang dan hukum Islam, setelah melihat pertimbangan di atas maka hakim mengadili:⁹

- 1) Menyatakan ketidakhadiran Termohon dalam sidang meski telah dipanggil secara resmi dan patut
- 2) Mengabulkan tuntutan Pemohon dan permohonannya secara verstek.
- 3) Memberi izin terhadap Termohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon dalam sidang di Pengadilan
- 4) Membebankan biaya perkara terhadap Pemohon sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

⁹ "Putusan Pengadilan Agama Banyumas" Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms, hlm. 11.

C. Analisis Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms

Setelah melihat dan meneliti rangkaian putusan hakim yang terdiri dari beberapa unsur putusan, pen menganggap bahwa ada beberapa hal/unsur yang perlu diperhatikan. Hal ini dilakukan mengingat betapa pentingnya putusan dalam suatu kasus hukum mengenai permasalahan para pihak agar sampai kepada suatu putusan yang mengadili dengan adil. Beberapa hal tersebut di antaranya:

1. Unsur identitas para pihak

Dalam pembahasan ini, putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama masuk dalam kategori perdata gugatan. Hal dapat dilihat secara jelas dalam nomor perkara yaitu 68/Pdt.G/2022/PA.Bms. Pdt.G disini merupakan kode untuk menyebut perdata gugatan, sedangkan untuk menyebut perdata permohonan adalah Pdt.P. Maka dari itu, umumnya penyebutan para pihak dalam perkara perdata gugatan adalah penggugat dan tergugat.

Ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antara permohonan dan gugatan yaitu:¹⁰

- a. Dalam perkara gugatan ada suatu konflik atau sengketa antara para pihak yang harus diselesaikan oleh pengadilan, sedangkan dalam perkara permohonan tidak ada sengketa, karena pada dasarnya

¹⁰ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 30.

yang dimohonkan adalah negara melalui pengadilan (seperti penetapan ahli waris atau penetapan anak dll).

- b. Dalam perkara gugatan ada dua pihak atau lebih yang mengajukan gugatan sedangkan dalam perkara permohonan hanya ada satu pemohon yang mengajukan permohonan terhadap pengadilan.
- c. Hasil akhir dari suatu perkara gugatan adalah putusan sedangkan hasil akhir dari perkara permohonan adalah penetapan.

Namun, khusus untuk perkara cerai talak walaupun masuk ke dalam perdata gugatan tidak menggunakan istilah penggugat dan tergugat dalam menyebut para pihaknya. Perkara ini menggunakan istilah pemohon dan termohon untuk menyebut para pihaknya dengan tetap menggunakan istilah putusan (bukan penetapan) sebagai hasil akhir dari proses persidangan. Dalam putusan ini dapat dilihat bahwa ada ketidakkonsistenan penulisan antara pemohon dan termohon dengan penggugat dan tergugat. Seperti yang sudah dibahas diatas bahwa seharusnya yang benar sesuai yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama adalah Pemohon dan Termohon.¹¹

Perlu diketahui bahwa ada perubahan dalam putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Banyumas pada saat pertama kali diputus dan diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dengan

¹¹ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)* (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 158.

ketika peneliti melakukan observasi ulang di pengadilan sehingga dalam putusan terbarunya istilah penggugat telah diperbaiki.

2. Unsur duduk perkara

Seperti yang sudah dijelaskan dalam duduk perkara, yang menjadi penyebab utama dari adanya keinginan untuk bercerai adalah karena pemohon merasa haknya tidak terpenuhi. Hak ini berupa suami berhak berhubungan seksual dengan istri, sehingga ketika hak ini tidak terpenuhi akhirnya timbullah pertengkaran antar keduanya. Ini akan menjadi poin penting dalam analisis selanjutnya yang akan dibahas terkait dengan keadaan status perkawinan ketika bercerai, yaitu *qabl al-dukhūl*.

Maka dari itu, perkara ini sudah memenuhi syarat perceraian sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 *jo* Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang intinya bahwa suami istri terus menerus berselisih sehingga tidak ada harapan rukun kembali.

3. Unsur tuntutan

Dalam bagian tuntutan dalam surat gugatan, Pemohon melalui kuasanya pada intinya adalah meminta kepada hakim untuk memberikan ijin kepada Pemohon dalam menjatuhkan talak satu *bain ṣugrā* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas.¹² Bagian ini sudah tepat dengan menyebutkan talak yang jatuh sesuai dengan duduk

¹² “Putusan Pengadilan Agama Banyumas” Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms, hlm. 3.

perkara adalah talak satu *bā'in şugrā* sesuai dengan Pasal 119 nomor 1 dan 2 huruf a yang menyebut bahwa (1) Talak *bā'in şugrā* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam idah. (2) Talak *bā'in şugrā* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: a. talak yang terjadi *qabl al-dukhūl*.

Hubungan antara posita dan petitum adalah hal-hal yang tidak dicantumkan dalam posita tidak boleh dimohonkan dalam bagian petitum. Sedangkan hal-hal yang dalam petitum tidak dimohonkan dapat dikabulkan asal dalam posita sudah dicantumkan. Dengan demikian hubungan keduanya sangat erat, petitum tidak boleh bertentangan dengan posita dan melebihinya.¹³

4. Unsur pembuktian

Dalam pembuktian telah dikemukakan adanya alat bukti berupa dokumen yaitu fotokopi KTP Pemohon dan fotokopi kutipan Akta Nikah dan alat bukti dua orang saksi dengan keterangan masing-masing saksi yang relatif sama. Akta merupakan fungsi terpenting dari alat bukti. Kekuatan dalam pembuktian akta dapat dirinci sebagai berikut:¹⁴

- a. Kekuatan pembuktian lahir adalah kekuatan pembuktian yang tampak pada lahirnya: yaitu bahwa surat yang wujudnya seperti akta dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

¹³ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara*, hlm. 35.

¹⁴ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara*, hlm. 81.

- b. Kekuatan pembuktian formil didasarkan pada siapa yang bertanda tangan sehingga dapat diketahui benar tidaknya suatu akta, dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang mengeluarkan akta.
- c. Kekuatan pembuktian materil adalah kepastian tentang materi suatu akta di mana para pihak dan pejabat yang berwenang menyatakan bahwa sesuatu yang dimuat dalam akta adalah benar adanya.

Kemudian untuk alat bukti saksi, pada intinya kedua saksi mengetahui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula dari tidak maunya Istri dalam melayani suami (berhubungan seksual). Allah SWT berfirman:

...وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ...

"...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah..."¹⁵ (Q.S. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Dengan sifat adil ini, seorang saksi dapat memberikan keterangan yang berimbang dan tidak memihak kepada salah satu yang berperkara.¹⁶

Pada pembahasan saksi kali ini yang ditekankan adalah alasan perceraian yang menjadi dalil gugatan oleh Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Alasan penting tersebut berupa Istri yang tidak mau berhubungan seksual dengan suami semenjak awal pernikahan sehingga perceraian tersebut terjadi dalam keadaan *qabl al-dukhul*.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 832.

¹⁶ Ahmad Misbahul Zaman, "Analisis Istihsan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim pada Perkara Perceraian," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 08, Nomor 02, (Desember 2018), hlm. 509.

Keterangan saksi ini akan menjadi poin penting dalam melihat apakah antar unsur dalam putusan ini sudah selaras atau belum.

Dalam beberapa hal peristiwanya tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim. Ini disebabkan karena.¹⁷

- a. Dalam hal termohon telah mengakui gugatan, maka peristiwa yang menjadi dasar sengketa tak perlu dibuktikan. Hal ini karena hukum perdata mengakui adanya alat bukti pengakuan.
- b. Jika termohon tidak datang, maka peristiwa yang menjadi sengketa dianggap terbukti karena tidak hadirnya termohon dianggap mengetahui dan mengakui sehingga dijatuhkanlah putusan verstek oleh hakim.
- c. Dengan telah dilakukan sumpah *decisoir*, peristiwa yang menjadi sengketa dianggap terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.
- d. Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dianggap telah mengetahui fakta-faktanya.

Putusan dalam penelitian ini dijatuhkan secara verstek, karena termohon tidak datang. Dengan demikian sesuatu yang ada dalam surat gugatan telah dianggap benar tanpa adanya pembuktian lebih lanjut untuk mendengar keterangan dari pihak lawan.¹⁸ Namun jika melihat urutan alat pembuktian dalam hukum acara perdata, antara alat bukti

¹⁷ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara*, hlm. 74.

¹⁸ Darren Andreas dan Ariawan, "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, Volume 07, Nomor 01, (Januari 2023), hlm. 235.

pengakuan dari pemohon dan persangkaan atau keyakinan hakim, kedudukannya lebih tinggi satu tingkat persangkaan. Maka dari itu hakim berpendapat bahwa status *qabl al-dukhūl* yang diajukan pemohon dalam keyakinan hakim tidak dapat dibuktikan.

Pasal 125 ayat (1) HIR menyatakan, apabila pada hari yang telah di tentukan, termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir, padahal ia telah di panggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan di luar hadir (*Verstek*), kecuali kalau nyata-nyata bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Pada dasarnya adanya *verstek* merupakan wujud untuk merealisasikan *asa audi et alteram partem* di mana kepentingan atau keterangan kedua pihak harus didengar dan diperhatikan. Kegunaan *verstek* di antaranya adalah untuk menjadikan persidangan berjalan secara tertib dan menghindari adanya itikad buruk dari termohon yang ingin menghambat jalannya persidangan.¹⁹ Oleh karena itu untuk mengantisipasi undang-undang menetapkan adanya *verstek* bahwa pemeriksaan tidak mutlak berdasar kehadiran para pihak.²⁰

5. Unsur pertimbangan hukum

Dalam pertimbangan hukum hakim yang telah dikemukakan dalam putusan ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi pembahasan lebih lanjut di antaranya yaitu:

¹⁹ Darren Andreas dan Ariawan, "Penerapan Teori, 238.

²⁰ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara*, hlm. 60

- a. Konstituir hakim pada nomor 4 telah menyebut pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Iqna* juz II halaman 133

وَأِنْ أَشْتَدَّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

"Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu."

Pertimbangan ini sangat tidak relevan dengan inti perkara dalam putusan ini yang sedang mengadili perkara cerai talak. Pertimbangan tersebut jika diteliti lebih lanjut lebih cocok terdapat dalam perkara cerai gugat dengan ciri penempatan istri sebagai subjek dari pendapat ahli fikih tersebut. Dalam perkara ini dapat diberikan dalil teks dalam Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227:

...وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"... Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."²¹

Perlu diketahui bahwa ada perubahan dalam putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Banyumas pada saat pertama kali diputus dan diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dengan ketika peneliti melakukan observasi ulang di pengadilan sehingga dalam putusan terbarunya pertimbangan hakim ini dihilangkan.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 48.

b. Pertimbangan hakim setelah menerangkan penerapan hukum nomor 8 telah menyebut bahwa “selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'd al-dukhūl*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bā'in ṣugrā* dari Tergugat terhadap Penggugat”.

Tentang pertimbangan ini dapat ditemukan kesimpulan hakim tentang status *qabl al-dukhūl* yang tidak dapat dibuktikan, di antaranya adalah telah menyebut bahwa keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'd al-dukhūl*). Jadi walaupun terlihat tidak sesuai antara dalil gugatan dan kesimpulan hakim yang mempertimbangkan statusnya, namun tetap dapat dihukumi sah-sah saja atas dasar keyakinan hakim.

c. Pertimbangan selanjutnya masih dalam satu paragraf yang sama disebutkan bahwa Hakim akan mengabulkan gugatan Pemohon dengan menjatuhkan talak satu *bā'in ṣugrā* dari Tergugat terhadap Penggugat. Kalimat ini jika disesuaikan dengan tuntutan awal dan duduk perkara yang telah disebut di awal sudah selaras dan sesuai. Akan tetapi ketika dihubungkan dengan kalimat sebelumnya yang

menyatakan bahwa keadaan ketika bercerai adalah *ba'd al-dukhūl* maka ini menjadi rancu dan tidak selaras dengan keterangan yang lainnya. Pasal yang seharusnya digunakan apabila ternyata terbukti *ba'd al-dukhūl* adalah pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*.

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat sama terkait dengan pembagian talak. Talak itu jatuh oleh seorang suami terhadap istrinya sebagai talak *raj'i* pada semua kejadian kecuali tiga keadaan. Ketiga keadaan tersebut adalah talak dari seorang suami yang ketiga kalinya, talak yang terjadi *qabl al-dukhūl*, dan talak yang terjadi karena harta. Ketiga keadaan tersebut menjadikan talak masuk ke dalam jenis talak *bā'in ṣugrā*.²² Namun itu tidak terbukti, dan berdasarkan hasil pertimbangan hukum hakim berkesimpulan bahwa tidak ada bukti yang kuat mengenai keadaan *qabl al-dukhūl*. Sehingga akhirnya hakim berpendapat bahwa talak yang jatuh tetap dihukumi talak *raj'i*.

- d. Pertimbangan selanjutnya telah menyebut bahwa talak satu *bā'in ṣugrā* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu *bā'in ṣugrā* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama

²² Muḥammad Muḥyiddīn Abd al-Ḥamīd, *Al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah fī Syarī'ati al-Islāmiyyah* (Bairūt: al-Maktabah al-'Ālamiyyah, 2007), hlm. 282.

kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru. Sudah sangat jelas bahwa pertimbangan ini tidak selaras dengan keterangan di pertimbangan dan unsur putusan yang lain mengingat konteks perkara adalah suami yang memohon pada hakim untuk dijatuhkan talak, bukan istri yang menggugat ke pengadilan agar hakim menjatuhkan talak atas permintaan istri.

Perlu diketahui bahwa ada perubahan dalam putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Banyumas pada saat pertama kali diputus dan diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dengan ketika peneliti melakukan observasi ulang di pengadilan sehingga dalam putusan terbarunya pertimbangan hakim ini dihilangkan dan diganti dengan pembahasan talak *raj'i*.

6. Unsur amar putusan

Setelah melewati berbagai tahapan dalam penyusunan sebuah putusan, hakim telah mengadili perkara nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms sesuai dengan yang telah disebutkan di awal. Dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terdapat tiga macam kekuatan, yaitu:

a. Kekuatan mengikat

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde power in force*) sudah tidak dapat diganggu gugat, hal ini maksudnya tidak lagi dapat digunakan upaya hukum biasa

berdasarkan aturan undang-undang karena masa yang telah lampau.²³

b. Kekuatan pembuktian

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan bukti oleh para pihak yang berperkara sepanjang sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam putusan.²⁴ Misalnya, jika salah ada pasangan yang telah bercerai dan salah satu dari mereka ingin kawin lagi dengan orang lain, hal itu putusan cerainya dapat dijadikan sebagai bukti telah bercerai sehingga dapat dilangsungkan perkawinan.

c. Kekuatan untuk dilaksanakan

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan yang pasti dengan ciri kedua pihak menerimanya sehingga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht*).²⁵

Bagi pihak yang kalah maka berkewajiban untuk melaksanakan sesuai dengan yang diputuskan dalam amar putusan.

Namun ada yang perlu dikaji bersama bahwa ternyata amar putusannya itu tidak mengabulkan tuntutan jenis penjatuhan talaknya.

Dalam amar putusan disebut bahwa hakim memberi izin kepada

²³ Suhendriyatno, "Kekuatan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri," *UNES Journal Of Swara Justisia*, Volume 04, Nomor 02, (Juli 2020): hlm. 182.

²⁴ Trio Yusandy, "Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia," *Serambi Akademica: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* Volume 07, Nomor 04, (Oktober 2019): hlm. 652.

²⁵ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan*, hlm. 122.

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas.²⁶

Dalam duduk perkara telah disebut bahwa perceraian dalam keadaan *qabl al-dukhūl* yang artinya talak yang jatuh adalah bukan talak satu *raj'i*. Dalam tuntutan pun telah disebutkan bahwa pemohon mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *bā'in şugrā* pada termohon di depan sidang pengadilan agama. Kalau pun ternyata talak yang jatuh pada termohon oleh pengadilan benar-benar talak satu *raj'i*, itu artinya tuntutan tersebut tidak dikabulkan sehingga harus ada alasan yang jelas.

Putusan hakim memiliki asas bahwa putusan harus jelas dan memuat alasan-alasan yang rinci.²⁷ Walaupun dalam putusan khususnya dalam bagian pertimbangan hukum tidak dijelaskan secara rinci bahwa ternyata ada alasan mengenai diputuskannya memberi izin penjatuhan talak satu *raj'i*, bukan talak satu *bā'in şugrā*. Dalam wawancara peneliti dengan hakim yang memutus perkara tersebut, beliau menjelaskan bahwa setiap putusan harus disesuaikan dengan kasus yang ada. Dalam kasus ini -menurut pertimbangan hakim- yang menjadi inti dari alasan perceraian yang diajukan adanya kondisi ketidakrukunan dalam keluarga. Jadi bukan keadaan *qabl al-dukhūl* nya yang menjadi alasan perceraianya tetapi pertengkarannya itu.²⁸

²⁶ “Putusan Pengadilan Agama Banyumas,” Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms, hlm. 12.

²⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 888.

²⁸ Wawancara dengan Nor Solichin, Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 13 Februari 2023.

Namun menurut pandangan penulis bahwa walaupun poin tuntutan itu ternyata tidak dikabulkan, maka harus tetap diadili.²⁹ Putusan memiliki asas yang menyatakan bahwa putusan harus memiliki alasan yang jelas dan rinci. Alasan-alasan hukum yang dicantumkan dalam putusan harus berdasar pada : pasal-pasal terkait pokok perkara, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin hukum.

Digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) RBg, dan pasal 50 Rv. Putusan harus mengadili setiap dari apa yang menjadi tuntutan. Hakim tidak boleh memeriksa dan memutuskan yang sebagian saja tapi mengabaikan yang lainnya. Hal seperti ini bertolak belakang dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang.³⁰

Keterangan di atas menjadi hal yang penting mengingat akibat hukum jenis talak berbeda sesuai jenis talak tersebut. Akibat hukum dari talak *raj'i* suami masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa idah berlangsung, karena pada dasarnya masih sebagai istrinya. Bahkan, boleh juga bekas istri tetap tinggal bersama suaminya dan berdandan seperti biasanya. Dan yang paling penting adalah suami memiliki hak untuk merujuk bekas istri.³¹

Berbeda dengan akibat hukum adanya talak yang jatuh namun dalam kondisi *qabl al-dukhūl*, yaitu tidak diwajibkannya pemberian mahar secara penuh. Mahar yang wajib diberikan ketika terjadi

²⁹ Ahmad Misbahul Zaman, "Analisis Istihsan..", hlm. 313.

³⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara*, hlm. 800.

³¹ Raihanah Abdullah dan Zulzaidi Mahmud, "Rujuk: Peruntukan Undang-Undang dan Pelaksanaannya di Malaysia," *Jurnal Syariah*, Volume 18, Nomor 01, (Januari 2010), hlm. 31.

perceraian *qabl al-dukhūl* hanyalah setengah dari mahar yang semula. Perceraian ini juga menyebabkan tidak adanya masa idah bagi istri yang telah bercerai dengan bekas suaminya.³² Hal ini dikarenakan salah satu hikmah dari idah adalah untuk memastikan bahwa rahim istri bersih dari rekam jejak suami.³³ *qabl al-dukhūl* tidak memberi kemungkinan adanya rekam jejak suami dalam rahimnya sehingga masa idah tidak ada bagi perceraian *qabl al-dukhūl*.



³² Muḥammad Muḥyiddīn Abd al-Ḥamīd, *Al-Aḥwāl*, hlm. 282.

³³ Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan," *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Volume 04, Nomor 01, (2017): hlm. 39-40.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan ini jika didasarkan pada dalil gugatan dan tuntutan tentang status talak *qabl al-dukhūl* maka seharusnya putusan ini adalah sesuai dengan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga talak yang jatuh adalah talak *bā'in ṣugrā*. Akan tetapi, dalam kasus ini hakim berkeyakinan berbeda mengenai status *qabl al-dukhūl* dalam perkawinannya. Hakim berkeyakinan bahwa tidak ada bukti yang kuat tentang status *qabl al-dukhūl* dalam perkawinannya yang juga dikuatkan dengan tidak hadirnya termohon dalam kasus ini, sehingga hakim dalam amar putusannya tetap memutus untuk memberikan izin pemohon dengan talak satu *raj'i*.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang telah penulis paparkan, maka dapatlah disampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk tidak menghukumi secara sepihak putusan hakim tanpa mengklarifikasi alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Sehingga, selain dapat menghormati marwah seorang hakim dalam lingkup pengadilan, tapi juga melatih peneliti untuk melihat atau menilai sesuatu minimal dari dua sudut pandang yang berbeda.

2. Hakim Pengadilan Agama Banyumas sebagai aparat penegak hukum harus senantiasa menegakkan ketentuan-ketentuan formil dalam penyelesaian perkara. Jangan sampai asas peradilan cepat dan biaya ringan menjadi faktor perusak ketelitian dalam menegakkan ketentuan-ketentuan formil. Seyogyanya Hakim dalam upaya mewujudkan kepastian hukum memperhatikan ketelitian dalam menegakkan ketentuan formil dalam proses penyelesaian perkara sehingga tidak mengganggu eksistensi kepastian hukum dalam dunia peradilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Ḥamīd, Muḥammad Muḥyiddīn. *Al-Aḥwāl Al-Syakṣiyyah Fī Syarī'ati Al-Islāmiyyah*. Bairūt: al-Maktabah al-‘Ālamiyyah, 2007.
- Abdullah, Raihanah, dan Zulzaidi Mahmod. “Rujuk: Peruntukan Undang-Undang dan Pelaksanaannya di Malaysia”. *Jurnal Syariah*. Volume 18, Nomor 01, 2010.
- Al-Jazīrī, Abdurrahman. *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhibi al-Arba’ah*. IV. Bairūt: Dār al-Fikr, 2014.
- Al-Anṣārī, Abū Zakariyyā. *Fath al-Wahhāb*. II. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014.
- Al-Maqdisī, Abī Muḥammad Abdullāh ibn Ahmad ibn Muḥammad Ibn Qudāmah *Al-Mugnī*. X. Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1995.
- Andreas, Darren, dan Ariawan. “Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek”. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*. Volume 07, Nomor 01, 2023.
- Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring 2016”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya.” *Mimbar Hukum*. Volume 23, Nomor 01, 2011.
- Dahwadin, dkk. *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2019.
- Dzulfikar, Ahmad. Penggunaan Kinayah dalam Nikah, Talak dan Rujuk Menurut Imam Syafi’i. *Tesis*. Banten: UIN SMH Banten. 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hariyanto, Hariyanto. “Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan.” *Jurnal Penelitian Agama*. Volume 17, Nomor 01, 2017.
- Hariyanto, Hariyanto. “Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara.” *Ibda': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*. Volume 20, Nomor 01, 2022.

- Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Hasibuan, Abber. "Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*. Volume 9, Nomor 1, 2015.
- Hidayat, Arif. "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan". *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Volume 8, Nomor 02, 2013.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ismail, Abdul Hadi. "Pernikahan dan Syarat Sah Talak," *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*. Volume 11, Nomor 01, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- Kusmidi, Henderi. "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan". *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*. Volume 04, Nomor 01, 2017.
- Maskuroh, Fatihatul. "Talak Karena Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Brebes Nomor 3556/Pdt.G/2018/PA.Bbs.)". *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2020.
- Maswandi. "Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata". *Jurnal Mercatoria*. Volume 10, Nomor 02, 2017.
- Mufti, Muhammad dkk. "Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. Volume 02, Nomor 01, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Al-Ṣan'ānī, Muḥammad ibn Ismā'īl al-Amīr. *Subūl al-Salām*, terj. Muḥammad Isnani dkk. III. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.
- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Octaviani, Fachria, dan Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia". *Humanitas: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Volume 02, Nomor 02, 2020.





- Putri, Miftahul Zanah Aulia, dkk. Hukum Talak Pada Wanita Haid Menurut 4 Imam Madzhab, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume 5, Nomor 2. 2023.
- Putusan Pengadilan Agama Banyumas, Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms.
- Rahayu, Hutri. "Nafkah Madhiyah Dalam Perkara Cerai Talak *Qabl al-Dukhūl* di Pengadilan Agama Bekasi". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif". *Jurnal Equilibrium*, Volume 05, Nomor 09. 2009.
- Rasyid, Laila M., dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Volume 17, Nomor 33. 2018.
- Rusydi, Bustanul Arifien. "Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Bandung", *Jurnal Muslim Heritage*. Volume 05, Nomor 02, 2020.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. II. Bairūt: Dār al-Fikr, 1983.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saputra, Dian dkk. "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar'iyah Idi." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Volume 09, Nomor 02, 2021.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sopyan, Yayan. *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi dkk. "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono." *Yuridika*. Volume 29, Nomor 01, 2014.
- Suhendriyatno. "Kekuatan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri". *UNES Journal Of Swara Justisia*. Volume 04, Nomor 02, 2020.
- Susantin, Jamiliya. "Analisis Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Yustitia*. Volume 20, Nomor 02, 2019.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Al-Dimasyqī, Syaikh al-'Allāmah Muhammad ibn 'Abdurrahman. *Rahmah al-Ummah Fī Ikhtilāf al-A'immaḥ (Fiqh Empat Mazhab)*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi Press, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Thariq, Muhammad Aqwan. "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)". *Sakina: Journal of Family Studies*. Volume 3, Nomor 02, 2019.
- Tihami dan Sohari. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Ulum, Shohibul. *Tanya Jawab Fikih Wanita Empat Mazhab: Syaft'iah, Hanfiah, Malikiah, Hanabilah*. Yogyakarta: Penerbit Mueeza, 2019.
- Wahab, Nur Ilmi. "Sengketa Pengembalian Mahar Dalam Perceraian *Qabha Dukhul* Akibat Ketidakmampuan Suami (Studi Putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs)". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Al-Zuhailī, Waḥbah. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*. IX. Damaskus: Dār al-Fikr, 2007.
- Wawancara dengan Nor Solichin, Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 13 Februari 2023.
- Yahya, Fauzan Hazmi. "Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Idah Dan Nafkah Idah Bagi Perceraian *Qabl al-Dukhul* (Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Kalianda)". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Yusandy, Trio. "Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia". *Serambi Akademica: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*. Volume 07, Nomor 04, 2019.
- Zaman, Ahmad Misbahul. "Analisis Istihsan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim pada Perkara Perceraian". *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Volume 08, Nomor 02, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Perizinan Wawancara

	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS I B Jalan Raya Kaliore Nomor 58 Telp. 0281-796019 Fax. 0281-796255 Website : www.pa-banyumas.go.id Email : pabanyumas@gmail.com Banyumas - 53191	
Nomor	: W11-A29/374/HM.01.1/II/2023	02 Februari 2023
Lampiran	: -	
Perihal	: Permohonan Izin Observasi Pendahuluan	
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Jalan Jenderal A Yani Nomor 40 A Purwokerto - 53126		
Assalamu alaikum Wr. Wb.		
Menindaklanjuti surat Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : B-337/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/1/2023 Tanggal 26 Januari 2023 Perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, bersama ini kami Ketua Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B memberikan Ijin Penelitian kepada :		
Nama	: ULUL ALBAB	
NIM	: 1917302139	
Semester / Prodi	: VIII / Hukum Keluarga Islam	
Tahun Akademik	: 2022 / 2023	
Alamat	: Desa Tipar RT. 02, RW. 02, Kec. Rawalo, Kab. Banyumas	
Judul Skripsi	: Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul (Studi Analisis Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA. Bms.	
Tempat / Lokasi	: Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B	
Metode Penelitian	: Wawancara	
Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.		
Wassalamu alaikum Wr. Wb. Ketua Pengadilan Agama Banyumas		
 DAMARION, S.Ag., M.S.I. NIP. 19750124 200112 1 002		
	Hindari Korupsi, Jauhi Pungli !	

Lampiran 2

Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms

Untuk keperluan study

Salinan

PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, DESA SIKAPAT, SUMBANG, KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RAHMAN MUNANDIR SHI., Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. GERILYA BARAT NO 287 TANJUNG PURWOKERTO BANYUMAS berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 31 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 20/01/2022 tanggal 05 Januari 2022, sebagai **Pemohon**; melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, DESA LIMPAKUWUS, SUMBANG, KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2022/PA.Bms.

Untuk keperluan study

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Banyumas pada tanggal 02 Agustus 2021 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0488/05/VIII/2021, dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, sampai dengan Oktober 2021;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum melakukan hubungan layaknya suami isteri (qobla dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekitar bulan Agustus 2021 Pemohon dan Termohon sering terlibat dalam perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau melayani (hubungan suami isteri) Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Oktober 2021, dimana Pemohon pamit pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, dan sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama ± 3 (tiga) bulan (dari bulan Oktober 2021 s/d bulan Januari 2022);
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan pihak keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangga ini, namun hasilnya sia-sia belaka;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian seperti sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Untuk keperluan study

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu bain sughro terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum RAHMAN MUNANDIR SHI, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di JL. GERILYA BARAT NO 287 TANJUNG PURWOKERTO BANYUMAS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 20/01/2022 tanggal 05 Januari 2022;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bms tanggal 06 Januari 2022 dan 17 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2022/PA.Bms.

Untuk keperluan study

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor 3302211111850003 Tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0488/05/VIII/2021, Tanggal 02 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 Agustus 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan

Untuk keperluan study

karena Termohon tidak mau melayani (hubungan suami isteri) Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. ;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau melayani (hubungan suami isteri) Pemohon;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Untuk keperluan study

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabdikan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 31 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 20/01/2022 tanggal 05 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Untuk keperluan study

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2022/PA.Bms.

Untuk keperluan study

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 3 kali dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Untuk keperluan study

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2021 di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Banyumas ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2021 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau melayani (hubungan suami isteri) Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas;

Untuk keperluan study

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Banyumas;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Untuk keperluan study

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;
8. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2022/PA.8ms.

Untuk keperluan study

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyumas;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, Oleh saya Nor Solichin, S.H.I sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Achmad Rathomi , SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Untuk keperluan study

Hakim Tunggal

ttd

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Rathomi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Lampiran 3

Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ulul Albab
2. NIM : 1917302139
3. TTL : Banyumas, 26 Maret 2001
4. Alamat : Rt 02/02 Desa Tipar, Rawalo, Banyumas
5. Nama Ayah : Tarjudi
6. Nama Ibu : Nur Halimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU Tipar, 2013
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Ma'arif NU 1 Rawalo, 2016
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MAN 1 Banyumas, 2019
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2019
2. Pendidikan Non-Formal : Ponpes Al-Amien Purwokerto Wetan

C. Prestasi Akademik

1. Juara 1 Debat Islamic Economic Law Festival (IELFest) UNUGIRI 2021
2. Juara 1 Debat Competition HTN Fest 2021
3. Juara 1 Artikel Festival Pemberdayaan Harlah PMI ke-6 2021
4. Juara 2 Debat Hukum Islam Dies Natalies Fakultas Syariah 2021

D. Pengalaman Organisasi:

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam 2020
2. Komunitas Mahasiswa Pemerhati Hukum, 2022

Purwokerto, 22 Maret 2023
Ttd.

Ulul Albab